

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
SANKSI BAGI TINDAK PIDANA  
PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN  
MAKAR**

(Studi Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi  
Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

**MAMBAUL HIKMAH**

**1802026073**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

**Dr. M. Harun, S.Ag. M.H**

Jl. Bringin Raya I A4/16 Rt.7 Rw.1

**Nazar Nurdin, M.S.I**

Jl. Beringin Blok E.6 Rt.6 Rw.4

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdri. Mambaul Hikmah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di tempat.

*Assalamu 'alaikum. wr, wb,*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Mambaul Hikmah

Nim : 1802026073

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Tindak Pidana  
Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Makar (Studi Putusan Nomor  
167/Pid.B/2020/PN Son)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu 'alaikum wr,wb*

Semarang, 17 Juni 2022

Pembimbing I

M. Harun, S.Ag. M

197508152008011017

Pembimbing II

Nazar Nurdin, M.S.I

199002222019031015



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Murniati Hikmah  
Nim : 1802026073  
Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI  
TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK  
MELAKUKAN  
MAKAR (STUDI PUTUSAN NO: 167/PID.B/2020/PN.SON)

Telah di Manaqayyahan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal 29 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2021/2022

Semarang, 6 Juli 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

HUSEIN GHAHAR KHARSOED KHOLID HARAHAP, M.A.  
NIP. 19620715196021008

Sekretaris Sidang / Penguji

M. HARLIN S. Ag. SH  
NIP. 197508162006011017

Penguji Utama I

MARIA ANISA SULISTYANI, SH, M.H.  
NIP. 196206011960032001



Penguji Utama II

RIZKI NUR RIZKI, M.A. SH  
NIP. 19820807015211002

Pembimbing I

M. HARLIN S. Ag. SH  
NIP. 197508162006011017

Pembimbing II

NAZAR NURUDIN, M.Si  
NIP. 19800222019031016

## MOTTO

فَإِنْ فَآءَتْ فَآصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang adil. (Surah Al-Hujarat: 9)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa syukur kepada Allah Swt, tak lupa teruntuk mereka yang setia menemani dan selalu mendukungku setiap saat:

1. Ayah tercinta yang bernama Rokhim dan ibu tercinta yang bernama Istirokhah yang selalu mendo'akan dan mencurahkan kasih sayangna tiada henti. Semoga Allah memberikan kesehatan dan panjang umur terhadap ayah dan ibu.
2. Untuk tante tercinta yang bernama Sri Wahyuni dan Nur Aliyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi belajar.
3. Teman-teman seangkatan Hukum Pidana Islam tahun 2018, Khususnya kelas HPI B yang telah menemani perjuangan penulis selama 4 tahun.
4. Terkhusus seorang yang sangat baik, selalu menemani, menghibur, membantu, menyemangati penulis selama ini "Siti Malekah".
5. Terkhusus untuk sahabat baik yang selalu menemani dan memberi dukungan "Farikha Yukha Ilayya dan Nur Azizah".
6. Para sahabat- sahabat baikku yang selalu memberi dukungan yaitu Ghina, Indah, Andini, Ria, Rahayu.

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ṣ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	d
9	ذ	Z
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No		
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

### 2. Vokal Pendek

َ = a    كتب

ِ = i    سئل

ُ = u    يذهب

### 3. Diftong

اي = ai    كيف kaifa

او = au    حول haula

### 3. Vokal Panjang

أ... = ā    قال qāla

إي = ī    قيل qīla

او = ū    يقول yaqūlu

## DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan, bahkan tidak memuat satupun pemikiran-pemikiran orang lain, melainkan informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 17 Juni 2022



Mambaul Hikmah

1802026073

## **ABSTRAK**

Skripsi ini membahas Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar (Studi Putusan PN Sorong No. 167/Pid.B/2020/PN Son). Terdakwanya adalah Daniel Jitmau, Paulus Syama, Simon Aifat, dan Lukas Nauw yang telah dijatuhi hukuman masing-masing 10 (sepuluh) bulan penjara dan dibebani biaya perkara Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Tindak pidana makar dalam kasus ini melanggar pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son. (2) untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian



kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari dokumen Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumentasi atau kepustakaan, yang diolah dengan analisis deskriptif normatif.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan berhasil diungkapkan bahwa terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat telah terbukti secara sah melakukan permufakatan untuk melakukan makar yang dilakukan dengan berkonvoi keliling guna mengumpulkan massa untuk memperingati Hut West Papua New Guinea yang ke- 22 sebagai jalan untuk makar dan penjatuhan pidana penjara sudah sesuai. Tetapi menurut penulis terlalu ringan, seharusnya alangkah lebih baik lagi jika hakim menilik hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa yang dapat memecah negara kesatuan NKRI, serta sanksi hukumnya berpedoman berdasarkan ketentuan pasal 106 KUHP. Sedangkan menurut hukum Pidana Islam perbuatan para terdakwa merupakan pembangkangan dalam bentuk pengkhianatan terhadap kepala negara sehingga hukumannya adalah jarimah *takzir*.

**Kata Kunci:** *Putusan No: 167/Pid.B/2020/PN Son, Pengadilan Negeri Sorong, Permufakatan Jahat untuk melakukan makar.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga kita mendapat syafaat-Nya di yaumul qiyamah.

Skripsi yang berjudul: “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Makar (Studi Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son)**”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Mohammad Arja Imroni M.Ag beserta pembantu-pembantu dekan yang telah memberikan

berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas belajar.

3. Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag selaku Kepala Jurusan Siyasa Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. M. Harun S.Ag, M.H selaku dosen pembimbing I dan Nazar Nurdin M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, memberi curahan ilmu, motivasi dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan belajar di kampus ini.
6. Bapak dan ibu yang telah mendo'akan dan memberi dukungan

Semarang, 17 Juni 2022

Penulis,



Mambaul Hikmah

NIM 1802026073

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II     LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MAKAR</b>	

1. Permufakatan Jahat	
a. Permufakatan Jahat Menurut Hukum Positif.....	19
b. Permufakatan Jahat Menurut Hukum Pidana Islam.....	23
c. Bentuk-bentuk Permufakatan Jahat Menurut Hukum Pidana Islam.....	24
d. Sanksi Permufakatan Jahat menurut Hukum Pidana Islam.....	30
2. Tindak Pidana Makar	
a. Pengertian Tindak Pidana .....	31
b. Pengertian Makar.....	33
c. Unsur-unsur Makar.....	36
d. Bentuk-bentuk Makar.....	39
3. Makar Menurut Hukum Pidana Islam	
a. Pengertian Makar ( <i>Bughah</i> ).....	42
b. Unsur-unsur Makar ( <i>Bughah</i> ).....	43
c. Dasar Hukum Makar ( <i>Bughah</i> )...	48
d. Pertanggungjawaban <i>Bughah</i> .....	52

**BAB III      PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SORONG NO. 167/PID.B/2020/PN.SON  
TENTANG      TINDAK      PIDANA  
PERMUFAKATAN MAKAR**

	A. Putusan Pengadilan.....	74
	B. Profil Pengadilan Negeri Sorong.....	78
	C. Kronologi Perkara.....	80
	D. Dakwaan dan Tuntutan.....	82
	E. Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 617/Pid.B/2020/PN Son.....	84
	F. Amar Putusan Hukum Hakim Nomor 617/Pid.B/2020/PN Son.....	91
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MAKAR</b>	
	A. Analisis Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana.....	93
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Melakukan Makar.....	110
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	127
	B. Saran.....	129

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan budaya, suku, ras, adat-istiadat, agama, serta ribuan pulau yang membentang di dalamnya. Keberagaman ini menjadi symbol kekuatan Indonesia dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Namun demikian tidaklah mudah kenyataannya untuk menjaga keutuhan kedaulatan tersebut.

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia yaitu sejak diproklamkan pada 17 Agustus 1945 hingga saat ini permasalahan demi permasalahan yang mengganggu keutuhan kesatuan negara ini terus terjadi. Sebut saja Papua, seperti yang kita ketahui pada awal permulaan bergabungnya papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dirintangi dengan berbagai hambatan, yaitu sulitnya untuk melepaskan papua dari koloni belanda hingga tindakan pemberontakan atau makar yang dilakukan oleh kelompok separatis yang masih berlangsung sampai saat ini, baik yang bersenjata maupun yang tanpa senjata.

Bhakti dan pigay dalam huda berpendapat bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan keamanan di Papua. Terpencilnya alam, dominasi pendatang dari luar papua, tersisihkannya

masyarakat asli papua dari pasar tradisional serta kurangnya lapangan kerja membuat papua sulit untuk keluar dari jaring kemiskinan.<sup>1</sup> Keadilan dalam pemertaan pembangunan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan juga disinyalir menjadi factor terjadinya makar.

Dikutip dari laman ilmugeografi.com berikut disebutkan beberapa alasan kenapa papua ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia: 1) rakyat papua merasa dirugikan oleh kedatangan para imigran dari luar daerahnya; 2) rakyat papua merasa mempunyai hubungan lebih kuat dengan negara papua nuginia dan negara-negara di timur pasifik; 3) sejarah kemerdekaan Indonesia yang pada awalnya tidak memasukkan papua sebagai wilayah bagiannya; 4) Hasil kekayaan alam yang melimpah.<sup>2</sup> Dengan sumber kekayaan alam yang melimpah tidak menjamin kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat papua, bahkan mereka justru cenderung tertinggal dari daerah bagian Indonesia lainnya. Hal inilah yang menjadikan mereka merasa didiskriminasi dan merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah Indonesia.

Aksi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah menimbulkan berbagai pemberontakan di papua, salah satunya adalah aksi makar Daniel Jitmau dan

---

1 Ni'matu Huda, *Problematika Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta :Nusa Media, 2021), hlm.38

2 [https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/mengapa-papua-ingin-merdeka\\_](https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/mengapa-papua-ingin-merdeka_) dikutip hari kamis 10 februari 2022 pk. 19.30 WIB



kawan-kawannya pada tanggal 27 November yang berupaya melakukan tindakan makar dengan melakukan konvoi kekililing untuk mengajak masyarakat Sorong Papua untuk memperingati hari kemerdekaan Papua. Tentu hal ini sangat membahayakan sekaligus mengancam keutuhan NKRI sebagai negara yang berdaulat. Makar merupakan tindakan separtarisme yang berusaha untuk memisahkan diri dari suatu negara atau pemerintahan yang sah dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaannya sendiri maupun bergabung dengan negara lain.<sup>3</sup>

Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), akan tetapi Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan di atas segala-galanya, jadi sudah pasti segala perbuatan yang menentang hukum akan diproses sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Makar merupakan kejahatan terhadap keamanan negara karena mempunyai tujuan menghancurkan, menggeser, serta mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan dengan alasan tertentu.<sup>5</sup> Sesuai hukum yang berlaku tindakan makar yang dilakukan oleh Daniel Jitmau dan kawan-kawannya dijerat

---

3 Erdianto Effendi, *Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2013), hlm. 9

4 Jimly Assisddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 55

5 Wan Ferry Fadli, *Pertanggungjawaban Pidana Letnan Kolonel Untung Dalam TINDAK Pidana Makar Pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965*, Jurnal, Riau: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm.2

dengan pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan menghasilkan putusan pengadilan dengan nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

Hukum pidana positif di Indonesia mengenai ketentuan sanksi makar diatur dalam Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP. Makar yang menyerang keamanan presiden atau wakilnya diatur dalam Pasal 104 KUHP, Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara diatur dalam Pasal 106 KUHP, Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintahan negara diatur dalam Pasal 107 KUHP, Makar yang melawan pemerintah baik dengan senjata dan tidak menggunakan senjata diatur dalam pasal 108 KUHP.

Penjelasan tindak pidana makar menurut hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *bughat*. Makar (*Bughat*) dalam hukum pidana Islam merupakan golongan yang melawan pemimpin atau imam yang sah dan tidak melakukan sesuatu yang menyalahi ketantuan agama. Prinsip ketaatan terhadap pemimpin merupakan suatu hal yang penting dalam kepemimpinan. Makar atau *jarimah Bughat* terdapat tiga unsur pokok yaitu:

- 1) Pemberontakan terhadap pemimpin yang sah dan berdaulat.
- 2) Sikap pemberontak yang demonstrative maksudnya adalah pemberontakan yang didukung oleh kekuatan bersenjata.

- 3) Melawan hukum, maksudnya adalah usaha dengan cara membuat kerusakan terhadap ketertiban umum guna menggulingkan pemerintahan.

Dasar hukum bagi jarimah makar telah ditentukan dalam surat Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَقَىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu; sehingga golongannya itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah); maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

Pertanggungjawaban jarimah Bughat menurut hukum Islam digolongkan menjadi tiga bagian:

Pertama, Pertanggungjawaban sebelum Mughalabah dan sesudahnya. Pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan pemberontakan atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mughalabah (pertempuran) ataupun setelah selesainya

mughalabah, baik perdata ataupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Misalnya apabila sebelum terjadinya pemberontakan ia membunuh orang, maka ia dikenakan hukuman qisash, Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

Kedua, *Bughat* yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Konsekuensi dari berbagai kejahatan yang berkaitan langsung dengan pemberontakan adalah mendapat hukuman mati (*hudud*), namun apabila pemerintah memberikan ampunan kepada mereka maka bughat akan mendapatkan jarimah ta'zir. Makar yang melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Maksudnya disini adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Misal dari kejahatan ini yaitu minum-minuman keras, pencurian, perkosaan, maka bughat akan mendapatkan jarimah hudud dan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan olehnya.

Ketiga, *Bughat* yang tidak memiliki kekuatan pasukan maupun kekuatan senjata, dan tidak memiliki daerah pertahanan yang digunakan oleh mereka untuk berperang. Maka dalam hal ini pemerintah boleh menahan atau memenjarakan mereka sampai mereka kembali taat dan taubat. Sementara apabila bughat yang memiliki suatu daerah pertahanan yang mereka gunakan untuk berperang, maka pemerintah boleh memerangi mereka.

Tindakan makar identik dilakukan dengan jumlah yang massif dan dibarengi dengan tindakan kekersasan, berbeda dengan makar yang dilakukan oleh Daniel Jitmau dan kawan-kawannya yang hanya dilakukan oleh beberapa personil serta dilakukan dengan konvoi keliling. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Makar (Studi Putusan Nomor 167/PID.B/2020/PN SON)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi bagi tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.
2. Untuk mengetahui Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian berupa skripsi yang berkaitan dengan Sanksi Hukuman Terhadap Tindak pidana penganiayaan hewan. Adapun karya-karya hasil dari penelusuran penulis diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Shafira Saodana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, tahun 2021 dengan judul “ *Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Makar Pada Kasus Pengibaran Bendera Bintang Kejora (Studi Putusan No. 1303/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst)*”. Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai analisis hukum terhadap bentuk perbuatan makar tentang permasalahan pengibaran

bendera Bintang Kejora Dan Orasi Permintaan Referendum Pemisahan Papua Dari NKRI Dalam aksi Demonstrasi Mahasiswa Dan Pemuda Papua. Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa dalam putusan tersebut hakim harus mempertimbangkan segala aspek yuridis dan non yuridis supaya penjatuhan yang diberikan kepada terdakwa dapat menjunjung tinggi rasa keadilan bagi negara dalam menjaga keutuhan bangsa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rany Aprilyadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Darussalam-Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul "*Hukuman Terhadap Pemberontak (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP)*". Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai perbandingan hukum yang ada di dalam KUHP dan hukum pidana Islam. Hukuman pemberontak dalam KUHP tergantung pada pelakunya, jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan maka ketentuan hukuman terdapat pada pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP yaitu hukuman terberat penjara seumur hidup hingga teringannya yaitu (amnesti) pengampunan. Sementara dalam hukum pidana Islam bentuk hukuman tergantung pada posisi pelaku pemberontak, jika pemberontak bertaubat maka diampuni, apabila tidak mau bertobat maka sesuai dengan ketentuan jarimah Al-Bagyu.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adam Rambe, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2019 dengan judul "*Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana*

*Makar Di Indonesia*". Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai ketentuan pasal mengenai tindak pidana makar, sejarah lahirnya makar, dan kebijakan hukum pengaturan pidana makar di Indonesia yang dapat dilihat dalam beberapa fase-fase yang pernah dialami di Indonesia. kebijakan makar di Indonesia berdasarkan RUU KUHP hasil panitia kerja antara DPR dengan presiden bahwa delik makar merupakan delik formil diatur dalam pasal 222, 223, 224, 265, 266, dan 267 jangan sampai bertentangan dengan nilai demokrasi dan UUD 1945. Sedangkan dalam KUHP makar diatur dalam pasal 104, 106, 107, 108, 139a, 139b, dan 140 KUHP. Delik ini merupakan delik formil dimana tidak perlu akibat yang diatur dalam pasal tersebut, cukup dibuktikan dengan adanya niat dan perbuatan pelaksanaan (Pasal 87 dan 53 KUHP).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Zainab, mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, tahun 2021, dengan judul "*Sanksi Makar Dalam Perspektif Asas Legalitas Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*". Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai perbedaan sanksi makar dalam perspektif asas legalitas menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa sanksi makar dalam perspektif asas legalitas dalam hukum pidana Islam indikatornya adalah tidak ada hukuman bagi perbuatan berakal sehat sebelum ada had. Maksudnya adalah setiap perbuatan mukallaf



tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya ketentuan yang melarangnya dan pelakunya mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkan perbuatan itu sehingga ada ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam asas legalitas hukum positif adalah bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muh. Hasyim Kurnia H. mahasiswa fakultas Hukum Pidana Universitas Hassanuddin Makassar, tahun 2021, dengan judul *“Perbandingan Tindak Pidana Makar Menurut KUHP Dan Pada Masa Khulafaur Rasyidin”*. Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai makar dalam KUHP terdiri dari 6 (enam) kualifikasi tindak pidana makar yaitu makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap wilayah Indonesia, makar terhadap pemerintahan Indonesia, tindak pidana makar, makar terhadap negara sahabat dan kepala negara, makar terhadap ideology negara. Sedangkan sanksi hukuman makar di dalam KUHP yaitu berupa hukuman mati atau pidana penjara. Sedangkan makar pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu; pertama pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar, hanya mengenal istilah makar sebagai pemberontakan kepada penguasa yang sah, dimana sanksi hukumannya diperangi atau dibunuh. Kedua, pada masa Khalifah Ustman hanya mengenal istilah makar sebagai pemberontakan terhadap penguasa yang sah, dimana pelaku makar tidak dikenai

hukuman melainkan diperintahkan untuk bertaubat. Ketiga, makar pada masa Khalifah Ali dikualifikasikan menjadi dua yaitu makar yang terjadi karena fitnah dan makar khawarij, dimana sanksi hukumannya yaitu diperangi atau dibunuh.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih banyak membahas tinjauan hukum positif terhadap bentuk perbuatan makar, kebijakan makar di Indonesia, sanksi makar perspektif asas legalitas menurut hukum pidana Islam dan Positif, perbandingan hukuman terhadap tindak pidana makar dalam hukum pidana Islam maupun KUHP, serta perbandingan makar menurut KUHP dan Khulafaur Rasyidin. Berbeda dengan peneliti yang lebih memfokuskan sanksi hukuman terhadap tindak pidana permufakatan makar yang dilakukan oleh beberapa personil dengan cara berkonvoi keliling untuk mengumpulkan masa dan untuk memeringati hari lahirnya Bangsa West Papua New Guinea, yang tujuannya menghasut masyarakat lain yaitu dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diputuskan oleh pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son, dan selanjutnya dianalisis dari segi hukum pidana islam.

## E. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini dapat berjalan dengan baik, maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian untuk menentukan hukum dari sebuah peristiwa atau memberikan preskripsi mengenai apa seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>6</sup> Penggunaan penelitian normatif, karena dalam penelitian ini penulis akan menentukan norma hukum terhadap rumusan masalah diatas. Penggunaan metode penelitian hukum normatif ini, untuk menjawab rumusan masalah pertama.

Untuk menjawab mengenai rumusan masalah yang kedua terkait dengan hukum pidana Islam penulis menggunakan metode *library research* (kepastakaan) dimana penelitian dilakukan dengan mengambil sumber data primer dari berbagai pustaka yang terkait dengan masalah dalam penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang relavan dengan topik penelitian yang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada media group, 2015), h. 83.

dikaji.<sup>7</sup> Penelitaian ini termasuk kategori penelitaian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.<sup>8</sup> Obyek dalam penelitian ini adalah putusan nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

## 2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproad*) dan pendekatan kasus (*Case Aproad*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproad*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini pendekatan undang-undang dilakukan dengan mempelajari undang-undang yang terkait untuk memperoleh suatu argumen yang akan digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

Pendekatan kasus (*Case Aproad*) adalah pendekatan yang menggunakan putusan hakim sebagai sumber hukum yang telah memiliki kekuatan hukum

---

<sup>7</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 65.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 4.

<sup>9</sup> Dyah Ochterina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 110

tetap.<sup>10</sup> Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### 3) Sumber Data

#### a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah hukum yang memiliki otoritas. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

#### b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>11</sup> Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan, journal, buku-buku umum, skripsi, makalah, laporan, atau literature kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### 4) Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi dokumentasi atau kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 119

<sup>11</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 119.

bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan dengan teknik menggali data penelitian berdasarkan pada surat-surat, agenda tertentu, laporan peristiwa tertulis, dokumen, skripsi, proposal, buku-buku dan lainnya.<sup>12</sup> Pada teknik dokumentasi ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

#### 5) Analisis Data

Dalam menganalisis bahan hukum, penulis menggunakan metode hukum normatif. Dimana dengan metode ini penulis akan menentukan suatu hukum terhadap perumusan masalah yang dibahas, dan mengenai bahan-bahan hukum untuk menganalisis bersumber dari bahan-bahan hukum yang telah penulis kumpulkan sehingga menghasilkan preskripsi terhadap masalah yang dibahas. Preskripsi adalah teknik yang digunakan dengan cara memberi gambaran umum mengenai masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian sehingga mempermudah pemahaman mengenai suatu masalah tersebut.

---

<sup>12</sup> S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016, h. 62.

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar yang akan ditinjau dengan menggunakan hukum pidana Islam. Dalam analisa data penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar dan menganalisis sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son kedalam hukum pidana Islam.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting, karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dan berurutan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pada bab awal ini berisi tentang pendahuluan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Berisi tentang tinjauan umum yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Tindak pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Tindak pidana pemufakatan jahat menurut Hukum Positif

dan Hukum Pidana Islam Makar menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

**BAB III** Dalam bab ini, penulis mengarahkan pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son tentang tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar dengan paparan seputar profil Pengadilan Negeri Sorong, kronologi perkara dalam putusan, dakwaan dan tuntutan, pertimbangan hakim dan Amar Putusan Hukum Hakim.

**BAB IV** Analisis Hukum Pidana Islam tentang tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

**a.** Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pemufakatan jahat untuk melakukan makar dalam putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

**b.** Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman pemufakatan jahat untuk melakukan makar dalam putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son.

**BAB V** Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN MAKAR**

#### **1. Permufakatan Jahat**

##### **a. Permufakatan jahat menurut Hukum Positif**

Pengertian permufakatan jahat ditemukan dalam Pasal 88 yang terletak dalam Buku I Bab IX yang berjudul “Arti Beberapa Itilah Yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang”. Bunyi dari Pasal 88 KUHP sebagai berikut, “*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”.<sup>13</sup> Dalam Pasal 88 KUHP permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada, apabila ada dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang dimaksud dengan permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat kejahatan.

Dari rumusan pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila:

1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih
2. Telah sepakat
3. Akan melakukan kejahatan

Dikatakan pemufakatan jahat apabila paling minimal dilakukan oleh dua orang. Cukup dengan

---

<sup>13</sup> Claudio A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017, h. 147

adanya dua orang saja, sudah memenuhi syarat untuk terjadinya permufakatan jahat Apabila hanya satu orang saja, tidak dapat dikatakan pemufakatan jahat, melainkan hanya berupa janji pada dirinya sendiri semata-mata.<sup>14</sup>

Istilah permufakatan jahat dalam KUHPidana dapat ditemukan dalam beberapa pasal diantaranya, Pasal 88, 110, 116, 125, 139c, 164, 457 dan 462. Diantara pasal tersebut pada Pasal 88 hanyalah memberikan penafsiran tentang istilah permufakatan jahat; Pasal 164 berkaitan dengan orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat, jadi yang bersangkutan sendiri tidak terlibat dalam permufakatan jahat itu, sedangkan Pasal 457 dan 462 berkenaan dengan delik yang diawali dengan permufakatan, jadi kegiatan mereka tidak hanya sampai permufakatan semata-mata melainkan dilanjutkan dengan perbuatan.<sup>15</sup>

Delik-delik yang sepenuhnya memuat rumusan tentang permufakatan jahat sebagai tindak

---

<sup>14</sup> Claudio A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017, h. 147

<sup>15</sup> Claudio A. Kermite, , *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017 , h. 147

pidana yang berdiri sendiri yaitu ketentuan dalam pasal 110, 116, 125 dan 139 KUHP diantaranya:<sup>16</sup>

1. Pasal 110 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. Jadi untuk memahami delik permufakatan diatas haruslah mempelajari rumusan pasal-pasal tersebut.
  - a) Permufakatan jahat menurut Pasal 104 menentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.<sup>17</sup>
  - b) Permufakatan jahat untuk melakukan makar menurut Pasal 106 KUHP. Makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Adam Nusantara, *Menelaah "Permufakatan Jahat" (Samenspanning)*, 4 Maret 2021, <https://radamuhu.com/2021/03/04/menelaah-permufakatan-jahat-samenspanning>

<sup>17</sup> Lihat berdasarkan Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>18</sup> Lihat berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 107 KUHP adalah bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan bersenjata. Bunyi ketentuan dari pasal 107 yaitu:<sup>19</sup>
- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah dipidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- d) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 108 KUHP. Dalam pasal (1) ditentukan bahwa barangsiapa bersalah melakukan pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun:<sup>20</sup>
- (1) Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata.
  - (2) Orang yang melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau

---

<sup>19</sup> Lihat berdasarkan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>20</sup> Lihat berdasarkan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata.

2. Pasal 116 KUHP ditentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.
3. Pasal 125 KUHP yang menentukan bahwa permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
4. Pasal 139c KUHP yang menentukan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139a dan b diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

**b. Permufakatan jahat menurut hukum pidana Islam**

Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.<sup>21</sup> Permufakatan jahat bisa juga diartikan Turut Serta Melakukan Jarimah.

---

<sup>21</sup> Muhammad Rizki Amrullah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014), h. 104

Secara etimologis turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-isytirak*. Menurut hukum pidana Islam, istilah ini disebut *al-isytirak al-jarimah* (delik penyertaan). Sedangkan secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) yang secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>22</sup> Untuk mengetahui antara turut serta berbuat langsung dengan berbuat tidak langsung, fuqaha memberikan perbedaan diantaranya:<sup>23</sup>

- 1) Orang yang turut serta berbuat langsung dalam berbuat jarimah disebut *sharik mubashir* dan perbuatannya disebut *ishtirak mubashir*.
- 2) Orang yang tidak turut serta berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah yang disebut *sharik mutasabbib*, dan perbuatannya disebut *isthirak ghayr-mubashir*.

### **c. Bentuk-bentuk permufakatan jahat menurut Hukum Pidana Islam**

Menurut Ahmad Hanafi, turut serta berbuat jarimah berada dalam empat kemungkinan:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>23</sup> Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 47

<sup>24</sup> Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 46

- 1) Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagian dalam melaksanakan jarimah). Artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
- 2) Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah
- 3) Pelaku menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan jarimah
- 4) Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai cara, tanpa turut serta melakukannya.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan dalam hukum pidana Islam yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Turut berbuat jarimah secara langsung

Turut berbuat secara langsung dalam melakukan jarimah disebut *isytirak mubasyir*, sedangkan pelakunya disebut dengan *syarik mubasyir*. Turut berbuat langsung yaitu orang yang melakukan perbuatan jarimah sendirian atau bersama-sama dengan orang lain. Para ulama telah memisahkan apakah kerjasama ini dilakukan dengan tidak sengaja/kebetulan (*tawafuq*) atau memang sudah direncanakan bersama-sama (*tamalu*). Turut berbuat langsung

---

<sup>25</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 225-226

dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua bentuk.

Pertama, turut serta berbuat langsung *tawafuq*, artinya pelaku jarimah berbuat secara kebetulan. Ia melakukannya tanpa kesepakatan dengan dorongan orang lain, melainkan atas kehendaknya sendiri.<sup>26</sup> Pada *tawafuq*, masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya saja dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. hal ini sesuai dengan pernyataan dalam surat an-nisa'/ 4: 16;

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا طَّيِّبِينَ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.

Kedua, turut serta berbuat langsung secara *tamalu* pada dasarnya dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan terjadinya

---

<sup>26</sup> Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 48



jarimah dan sepakat untuk melakukannya.<sup>27</sup>Namun, dalam pelaksanaan jarimah setiap peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. tetapi, pada tamalu para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya sebagai keseluruhan. Jadi tamalu adalah kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana. Hal ini ditegaskan dalam surat al- mudatzir/ 74: 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

2) Turut serta berbuat jarimah secara tidak langsung.

Yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan orang lain dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh serta memberi bantuan. Unsur-unsur turut serta berbuat tidak langsung:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 48

<sup>28</sup> Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2016, h. 10

- a) Adanya perbuatan yang dapat dihukum. Dalam hal ini perbuatan tersebut tidak perlu harus selesai tetapi cukup walaupun baru percobaan saja.
- b) Adanya niat. Untuk terwujudnya turut serta tidak langsung, disyaratkan adanya niat dari orang yang turut berbuat, supaya dengan persepakatan, suruhan atau bantuan perbuatannya itu dapat terjadi.
- c) Dilakukan secara bersama-sama. Cara mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan atau menyuruh, atau membantu. Turut berbuat tidak langsung terjadi sebagai berikut:<sup>29</sup>
  - 1) Persepakatan, hal ini terjadi karena adanya saling pengertian dan kesamaan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, jika tidak ada persepakatan sebelumnya maka tidak terdapat turut berbuat.
  - 2) Suruhan atau hasutan, menyuruh atau menghasut adalah membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dan bujukan itu menjadi dorongan untuk dilakukannya perbuatan pidana itu

---

<sup>29</sup> Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2016 , h. 58

- 3) Memberi bantuan, seseorang yang memberi bantuan kepada orang lain dalam melaksanakan suatu tindak pidana dianggap sebagai kawan berbuat tidak langsung. Misalnya mengamati-ngamati jalan untuk memudahkan orang melakukan pencurian.

Sedangkan menurut Abu Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum.
- 2) Menyuruh (menghasut) orang atau memberikan bantuan disertai dengan kesengajaan dalam kesepakatan.
- 3) Menyuruh serta memberi bantuan.

Hukuman bagi peserta berbuat tidak langsung, menurut Islam adalah ta'zir, karena pada jarimah turut serta berbuat tidak langsung ini tidak ditentukan oleh syara' baik bentuk maupun macam hukumnya. Perbuatan tidak langsung menunjukkan kesamaran dalam perbuatan jarimah, oleh karena itu sanksi bagi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung termasuk jarimah ta'zir, bukan hudud atau qishas. Dalam

---

<sup>30</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) h. 227

hukuman ta'zir tidak ada perbedaan hukuman antara pembuat langsung dan tidak langsung, keduanya sama-sama dianggap telah melakukan jarimah ta'zir dan hukumannya yaitu ta'zir.<sup>31</sup>

**d. Sanksi permufakatan jahat menurut Hukum Pidana Islam**

Pada dasarnya menurut hukum syariat islam hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qisas hanya dijatuhkan atas pelaku langsung bukan untuk pelaku tidak langsung. Orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhkan hukuman ta'zir. Namun, jika suatu perbuatan tidak langsung itu dipandang sebagai pembuat langsung, karena pelaku langsung hanya sebagai alat semata-mata yang digerakkan oleh pelaku tidak langsung maka pelaku tidak langsung tersebut bisa dijatuhi hukuman hudud dan qisas.

Menurut imam malik, penjatuhan sanksi bagi pelaku tidak langsung, bagaimana caranya, dia tetap dianggap sebagai pembuat langsung, apabila dia menyaksikan terjadinya peristiwa jarimah itu, dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan, atau bekerjasama dengan orang lain. Hukuman pelaku tidak langsung adakalanya berpengaruh oleh keadaan

---

<sup>31</sup> Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, hlm. 50

diri dan perbuatan langsung, sebagaimana pendapat Imam Malik diatas, yang melihat dari segi perbuatan. Apabila pembuat langsung sesuai dengan yang dimaksud oleh pelaku tidak langsung, dan perbuatan itu berupa jarimah hudud, qisas, dan ta'zir, maka masing-masing menerima hukumannya seperti yang dibicarakan diatas.<sup>32</sup>

Dari segi keadaan pembuat asli, maka apabila hukuman menjadi hapus, diringankan, atau diberatkan, maka keadaan ini tidak mempengaruhi pada pembuat tidak langsung, karena perbuatan tersebut hanya didasarkan atas keadaan pembuat langsung sendiri, seperti halnya antara orang yang bisa memperbuat jarimah dengan pembuat tidak langsung yang belum pernah melakukan jarimah.

## **2. Tindak Pidana Makar Menurut Hukum Positif**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak pidana berasal dari terjemahan kata *delictum* yang dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*.<sup>33</sup> Istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. Kata *straf*

---

<sup>32</sup> Achmad Faris Asyari, *Tindak pidana permufakatan makar dalam kajian fiqh jinayah: studi analisis putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, h. 30

<sup>33</sup> Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69

diterjemahkan dengan “pidana dan hukum”, kata *Baar* diterjemahkan dengan “dapat dan boleh”, dan untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan “tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan”. Jadi *Strafbarfeit feit* dapat dimaknai dengan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>34</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pengertian ini merujuk pada sifat dilarangnya suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu bagi pelanggarnya.<sup>35</sup> Pandangan serupa juga disampaikan oleh Clark, Marshall, dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dikatakan bahwa tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>36</sup> Dari definisi diatas dapat tersimpul tiga hal. Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana

---

<sup>34</sup> I ketut Martha dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) h. 69

<sup>35</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 16

<sup>36</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.16

bagi pelanggar yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.<sup>37</sup>

Setelah mengetahui definisi tindak pidana diatas, maka dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, menurut Prof. Moeljatno, SH. Unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari:<sup>38</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

#### **b. Pengertian Makar**

Makar berasal dari bahasa belanda yaitu *aanslag* yang memiliki arti penyerangan atau serangan.<sup>39</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar adalah akal busuk, tipu muslihat,

---

<sup>37</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016) , h. 17

<sup>38</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), h. 22

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 7

perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya. Menurut penafsiran khusus termuat dalam 87 KUHP yaitu bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP.<sup>40</sup> Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu orang atau dua orang saja.<sup>41</sup>

Penafsiran istilah makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 yang berbunyi:<sup>42</sup> “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud pasal 53”.

Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang

---

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 169

<sup>41</sup> <https://medium.com>

<sup>42</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 15



baru merupakan perbuatan persiapan. Sehingga nyatalah bahwa makar itu adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat dari 3 (tiga) syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat KUHP yang berbunyi:

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga

Menurut pasal 53 ayat (1), terdapat tiga syarat yang harus ada supaya seseorang dapat dipidana melakukan kejahatan yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Adanya niat
- 2) Adanya permulaan pelaksanaan
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Percobaan yang dapat dikenai pidana menurut sistem KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana, melainkan yang dapat dikenai pidana hanyalah percobaan terhadap tindak pidana

---

<sup>43</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 8

yang berupa kejahatan saja, sementara percobaan mengenai pelanggaran tidak dipidana.

Jadi Pasal 87 KUHP hanya memberikan penafsiran mengenai istilah “makar” namun, tidak memberikan definisinya. Dalam rumusan Pasal 87 tersebut, yaitu tidak dapat terjadi percobaan makar, karena makar itu pada dasarnya adalah bagian dari percobaan (syarat-syarat untuk dipidananya percobaan). Pengertian dalam pasal ini lebih sempit dari pengertian syarat dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, tapi pada makar telah terwujud secara sempurna walaupun pelaksanaannya tidak selesai karena atas kehendaknya sendiri secara sukarela.<sup>44</sup>

### c. Unsur-unsur Makar

Pasal 87 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur terpenting bagi tindak pidana makar itu adalah adanya niat dan permulaan pelaksanaan. Bunyi dari pasal 87 KUHP yaitu *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan pasal 53 KUHP”*.

---

<sup>44</sup> Lilis Kholisoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 23

Dengan demikian ada 3 syarat perbuatan hingga disebut makar yakni:

1) Adanya niat

Perbuatan makar harus disertai dengan niat dan kesengajaan. Mengenai unsur niat Muljatno berpendapat sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a) Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi secara potensial dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, dalam hal ini semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan sudah dilakukan tetapi akibatnya tidak timbul.
- b) Bila belum ditunaikan dalam perbuatan, maka niat masih ada yang merupakan sikap batin yang memberi arah pada perbuatan.
- c) Oleh karena niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul, untuk itu perlu dibuktikan tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi juga sudah ada niat belum ditunaikan menjadi perbuatan.

2) Ada permulaan pelaksanaan

Dalam hal ini berarti adanya rencana yang dilakukan, karena sebuah perbuatan makar

---

<sup>45</sup> Lilis Kholisoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, h. 27

pasti melalui rencana dan kesepakatan. Menurut MvT (Memorie Van Toelichting) untuk mencegah persoalan kapankah perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dan kapan sudah merupakan perbuatan pelaksanaan ada dua teori yaitu: <sup>46</sup>

- a) Teori subyektif. Pada teori ini permulaan pelaksanaan adalah menitikberatkan pada maksud seseorang dalam melakukan kejahatan. Kesimpulannya yaitu bahwa ada permulaan pelaksanaan jika ditinjau dari sudut niat si pembuat apa yang telah dilakukan itu telah ternyata kepastian niat tadi.
  - b) Teori obyektif. Teori ini menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Pada teori ini berkesimpulan bahwa sebagai dasar adalah bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaksanaan bagi kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan.
- 3) Pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya. Misal dari

---

<sup>46</sup> Lilis Kholisoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, hlm. 28-29

makna diatas yaitu suatu perbuatan terhenti karena ketahuan dan digagalkan oleh aparat negara.<sup>47</sup>

#### **d. Bentuk-bentuk Kejahatan Makar**

Di negara Indonesia kejahatan makar terdiri dari beberapa macam bentuk tindak pidana yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Bab 1 Buku II KUHP. Tindakan makar yang dilibatkan dengan kejahatan makar dijelaskan dalam Pasal 104, 106, dan 107 KUHP yaitu:

- 1) Makar yang menyerang keamanan presiden atau wakilnya. Sebagaimana dalam Pasal 104 KUHP yang merumuskan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>48</sup>
- 2) Makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara. Kejahatan yang mengancam keamanan dan keutuhan negara merupakan bentuk kejahatan dari makar. Sebagaimana yang

---

<sup>47</sup> Nur Fatimah, *Tentang Makar, Pengertian, Unsur, Dampak, Hukum dan Contohnya*, 20 Agustus 2019 04:56 WIB, pelayananpublik.id

<sup>48</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 43

dirumuskan dalam pasal 106 KUHP yaitu makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dalam kejahatan yang dirumuskan dalam pasal diatas yang menjadi obyek kejahatan makar dapat dilakukan melalui dua cara: <sup>49</sup>

- a) Melakukan perbuatan dengan melakukan seluruh atau sebagian wilayah RI kedalam kekuasaan musuh atau negara asing.
  - b) Melakukan perbuatan dengan memisahkan sebagian wilayah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Makar yang menyerang kepentingan hukum tegaknya pemerintah negara Rumusan dari pasal 107 KUHP adalah bahwa makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan bersenjata. Bunyi ketentuan dari pasal 107 yaitu:
- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah dipidana penjara paling lama lima belas tahun.

---

<sup>49</sup> Lilis Kholisoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017, hlm. 33

- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.<sup>50</sup>
- 4) Tindakan makar dapat dihukum sebagai tindakan pemberontakan dengan melawan pemerintahan Indonesia diatur dalam pasal 108 KUHP yang berbunyi:
- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
1. Orang yang melawan pemerintahan Indonesia dengan senjata.
  2. Orang yang dengan maksud melawan pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>50</sup> Lihat pada Pasal 107 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Sumber informasi hukum, Yuridis.id

### 3. Makar Menurut Hukum Pidana Islam

#### a. Pengertian Makar (*Bughah*)

Makar menurut bahasa Arab dikenal dengan sebutan البغي yang secara bahasa memiliki makna kezaliman, keluar dari aturan, pemberontakan, sombong, melebih-lebihkan suara, dengki.<sup>51</sup> Dalam hukum pidana Islam Bughat yaitu: pemberontakan terhadap suatu pemerintahan. Al-Baghy menurut bahasa adalah mencari atau menuntut sesuatu. Dari sudut bahasa al-Baghy memiliki beberapa pengertian antara lain: (dzalim atau aniaya), (perbuatan jahat) (menyimpang dari kebenaran) dan (melanggar, menentang).<sup>52</sup>

Secara terminologis Ibn Arafah al-Maliki mengartikannya sebagai pembangkangan terhadap negara yang sah dan adil, meskipun memiliki alasan. Dalam istilah Hukum Pidana Islam yang dimaksud makar (*Bughat*) adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut pendapat Hanafiyah bahwa pengertian *al-baghy* adalah keluar dari ketaatan

---

<sup>51</sup> M. Syarofuddin Firdaus, *Konsep Makar Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 14

<sup>52</sup> Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 218



kepada imam (kepala Negara) yang benar (sah) dengan cara yang tidak benar.

Menurut pendapat Malikiyyah bahwa pengertian makar (*al-bagyu*) adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, bertujuan menggulingkannya dengan menggunakan alasan.

Menurut pendapat Syafi'i dan Hanabillah bahwa makar adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin dengan menggunakan alasan yang tidak benar.<sup>53</sup>

## **b. Unsur-Unsur Makar (Bughah)**

### **1. Pembangkangan terhadap kepala negara (imam)**

Untuk terwujudnya jarimah makar (*Bughat*) disyaratkan harus ada upaya pembangkangan terhadap kepala negara. Maksudnya adalah upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dan jabatannya. Para pemberontak tidak mau mematuhi undang-undang yang sah dan enggan menunaikan kewajiban sebagai warga negara.<sup>54</sup> Kewajiban atau hak tersebut bisa berupa hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan

---

<sup>53</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 87

<sup>54</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 62

bisa juga berupa hak individu yang ditetapkan untuk kepentingan perorangan. Misalnya, seperti menolak untuk membayar zakat.

Akan tetapi berdasarkan kesepakatan para fuqaha, penolakan untuk tunduk kepada pemerintahan yang menjurus kepada kemaksiatan, bukan dianggap sebagai pemberontakan, melainkan merupakan suatu kewajiban. Hal ini karena ketaatan tidak diwajibkan kecuali di dalam kebaikan bukan dalam hal kemaksiatan. Oleh karena itu apabila seorang kepala negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syarat maka tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk mentaati apa yang diperintahkannya.<sup>55</sup> Unsur-unsur dalam pembangkangan antara lain:

- a) Pembangkangan ditujukan kepada kepala negara atau pejabat negara yang sah.
- b) Pembangkangan ditujukan untuk merebut kedaulatan negara.
- c) Pembangkangan ditujukan dengan merusak stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Para ulama mazhab telah sepakat bahwa memerangi dan menumpas orang-orang yang membangkang terhadap pemerintah yang sah

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 111

tidak boleh dilakukan sebelum mereka ditanya mengenai alasan pembangkangannya itu. Apabila mereka menyebutkan kezaliman dan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah, maka imam harus berupaya menghentikan kezaliman dan penyelewengan tersebut. Setelah itu mereka diajak untuk patuh kembali taat kepada imam, apabila mereka tidak mau kembali maka barulah diperangi.<sup>56</sup>

2. Pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan.

Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai makar atau pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengarahannya senjata kekuatan. Maksudnya adalah didukung oleh kekuatan bersenjata. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah adanya jumlah yang banyak dari para anggota yang memberontak atau kekuatan fisik dan senjata serta dukungan logistic dan dana yang memungkinkan mereka mengadakan perlawanan. Imam Hanbal mengartikan kekuatan dengan sesuatu (gabungan orang dan senjata). Imam Syafi'I mensyaratkan terwujudnya kekuatan diperlukan seorang pemimpin yang ditaati karena kekuatan tidak akan sempurna kecuali dengan

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 114

adanya seorang pemimpin. Dengan demikian kekuatan itu berupa gabungan dari unsur personil, senjata, logistic, dan pemimpin yang mengatur strategi.<sup>57</sup> Jika seseorang enggan mentaatinya tanpa menggunakan kekuatan maka ia tidak disebut sebagai pemberontakan sehingga tidak dihukum dengan hukuman hudud, tapi bisa dikenakan hukuman ta'zir.<sup>58</sup>

Berdasarkan wasiat Ali bin Abi Thalib; Jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'I, Imam Ahmad, dan ulama kalangan Zhahiriyah berpendapat bahwa selama para pembangkang itu tidak menyusun kekuatan bersenjata dan tidak bersikap demonstratif; mereka bukanlah pemberontak. Oleh karena itu, mereka tetap harus diperlakukan seperti warga negara, tidak boleh diserang, apalagi dibunuh.

Semenara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka dapat dianggap sebagai pemberontak, karena mereka berkumpul bersama dan merencanakan penyerangan. Hal demikian cukup untuk dijadikan indikasi adanya jarimah al-baghyu, walaupun tidak bersikap demonstrative dengan menggunakan senjata.

---

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) h. 114

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam Edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, h. 186

Oleh karena itu perbedaan dalam masalah ini terletak pada tolok ukur dan kapan sikap pembangkangan sebuah kelompok dapat dianggap sebagai pemberontakan. Namun demikian, para ulama tetap sepakat bahwa para pemberontak tidak boleh buru-buru disergap dan dibunuh, jika mereka tidak melancarkan aksinya terlebih dahulu.<sup>59</sup>

### 3. Adanya niat yang melawan hukum

Untuk terwujudnya tindak pidana separatisme atau bughat, disyaratkan adanya niat yang melawan hukum dari mereka yang membangkang. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam dalam konteks tidak mentaatinya. Untuk bisa dianggap keluar dari imam, disyaratkan bahwa pelaku bermaksud untuk mencopot (menggulingkan imam), atau tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh syara'. Dengan demikian, apabila niat atau tujuan pembangkangannya itu untuk menolak kemaksiatan, maka pelaku tidak dianggap sebagai pemberontak.

Apabila seorang pembangkang melakukan jarimah-jarimah sebelum penggunaan

---

<sup>59</sup> M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 70

kekuatan atau setelah selesainya pemberontakan maka disini tidak diperlukan adanya niat untuk memberontak, karena dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, melainkan sebagai jarimah biasa.<sup>60</sup>

**c. Dasar Hukum Makar (Bughat)**

Dasar Hukum bagi separatisme (Bughat) dalam hukum Islam, mengenai tindak pidana makar (bughat) yang melakukan pemberontakan atau separatisme terhadap negara atau pemerintahan yang sah, disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Surat Al-Hujarat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ  
إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ  
اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu; sehingga golongannya itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah);*

---

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 116

*maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”*

Dari teks ayat diatas Ibn Rusyd berpendapat bahwa untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya tindakan makar, atau separatisme (bughat) dan kerusuhan, pemerintah yang berusaha maksimal untuk mengatasi dan menumpas mereka. Jika salah seorang atau beberapa orang dari para pelaku kerusuhan itu tertangkap maka tidak boleh langsung dibunuh, kecuali ketika sedang berkobarnya api peperangan, dan atau kerusuhan masih berkecamuk, sementara para separatis atau bughat dan perusuh masih melawan.<sup>61</sup> Sedangkan sanksi yang berupa dibunuh menurut Audah berdasarkan dari Hadist riwayat Muslim:

عن عرفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جما عتكم فاقتلوه

Artinya: *dari Arfajah berkata; Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “Barangsiapa yang datang kepadamu sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin untuk memecah belah kelompokmu, maka bunuhlah ia”.*

---

<sup>61</sup> Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rasyd*, (Bogor: Pena Ilahi, 2007), hlm. 221

Hadis senada juga diriwayatkan Muslim dari Arfajah;

سمعت رسولی الله علیه وسلم یقول: انه ستکون هنات وهنات. فمن اراد ان یفرق امر هذه الامة وهی جمیع فاضر بوه بالسیف کائنا من کان

Artinya: *saya ('Arfajah) mendengar Rasulullah saw. Bersabda: "Sesungguhnya nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barangsiapa yang berkehendak untuk memecah belah perkara umat ini, yaitu yang sudah disepakati, maka pukullah (bunuhlah) ia dengan pedang dimanapun ia berada".*<sup>62</sup>

Dalam surat al-Hujarat ayat 9 yang dijadikan dasar oleh Audah tidak menunjukkan sanksi secara pasti. 'Audah mendasarkan sanksinya kepada Hadis riwayat Muslim diatas yaitu orang yang memecah belah kelompok, bunuhlah ia. Apabila dicermati, eksistensi hadis tersebut tidak jelas maksudnya, apakah yang dimaksud itu bagi pemberontak ataukah bagi tindak pidana lain seperti premanisme. Mengingat bahwa makar adalah tindakan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan alasan, dan alasan tersebut biasaya bersifat politis, sehingga tindakan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengacau dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang tujuannya adalah

---

<sup>62</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 90



mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintah yang sah.<sup>63</sup> Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara keduanya saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Al- Hujarat: 10)

Disamping surah al-hujarat ayat 9 dan 10, terdapat dalil nash yang memerintahkan langkah tegas yang harus diambil oleh pemerintah, hal ini di dasarkan atas firman Allah SWT surat An-nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

---

<sup>63</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 91

*(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>64</sup>

Hubungan ketiga ayat diatas saling berkaitan erat. Surah An-Nisa ayat 59 berisi mengenai perintah untuk tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, serta ulil amri (pemerintah) yang sah dan suatu pengingkaran terhadap perintahnya, itu termasuk tindak pidana. Apabila pengingkaran tersebut diikuti dengan langkah yang nyata menjurus untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka perbuatan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana makar (pemberontakan). Sedangkan dalam surah Al-Hujarat ayat 9 berisi mengenai tindakan penyerangan oleh satu kelompok kepada kelompok lain, dan mengenai upaya penyelesaiannya dilakukan dengan cara penumpasan yang diikuti dengan upaya perdamaian, sebagaimana diperkuat oleh surat Al-Hujaraat ayat 10.<sup>65</sup>

#### **d. Pertanggungjawaban Makar (Bughah)**

Pertanggungjawaban tindak pidana makar, baik pidana maupun perdata berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Dalam menentukan sanksi bagi jarimah Makar (*Bughat*) dibagi menjadi tiga macam diantaranya:

---

<sup>64</sup> <https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-59>

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 106

1) Pertanggungjawaban Sebelum Mughalabah dan Sesudahnya

Pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan pemberontakan atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mughalabah (pertempuran), baik perdata ataupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya mughalabah (pertempuran). Misalnya apabila sebelum terjadinya pemberontakan ia membunuh orang, maka ia dikenakan hukuman qisash, jika ia melakukan pencurian, maka ia dihukum sebagai pencuri yaitu hukuman potong tangan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila ia merampas hak milik orang lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.<sup>66</sup>

2) Pertanggungjawaban atas Perbuatan pada Saat Mughalabah

Tindak pidana yang terjadi pada saat terjadinya mughalabah ada dua macam yaitu:<sup>67</sup>

- a) *Bughat* yang berkaitan langsung dengan pemberontakan. Yang dimaksud berkaitan

---

<sup>66</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 116

<sup>67</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 117

langsung dengan pemberontakan disini adalah berbagai tindak pidana yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintah, seperti perusakan publik, merusak jembatan, menghancurkan gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat negara tidak dihukum dengan jarimah biasa melainkan dengan hukuman jarimah pemberontakan yaitu hukuman mati bila tidak ada pengampunan.<sup>68</sup> Konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan adalah mendapat hukuman mati (hudud), namun apabila pemerintah memberikan ampunan bughat akan mendapatkan jarimah ta'zir.

Apabila dalam melakukan penumpasan yang tujuannya untuk menghentikan pemberontakan dan mereka telah menyerah meletakkan senjatanya maka, penumpasan harus dihentikan dan mereka harus dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Selanjutnya tindakan yang dilakukan ulil amri yaitu boleh mengampuni mereka dengan hukuman *takzir* atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena

---

<sup>68</sup> Achmad Faris Asyari, *Tindak pidana permufakatan makar dalam kajian fiqh jinayah: studi analisis putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, h. 37

jarimah perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontakan, maka dengan demikian hukuman yang dijatuhkan setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah *takzir*.

b) *Bughat* yang melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan. Maksudnya disini adalah berbagai tindak kejahatan yang tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadinya pemberontakan atau peperangan. Misal dari kejahatan ini yaitu minum-minuman keras, pencurian, perkosaan, maka *bughat* akan mendapatkan jarimah hudud dan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan olehnya.

3) *Bughat* yang tidak memiliki kekuatan pasukan/senjata, dan tidak memiliki daerah pertahanan yang digunakan oleh mereka untuk berperang. Maka dalam hal ini pemerintah boleh menahan atau memenjarakan mereka. Sementara apabila *bughat* yang memiliki daerah pertahanan yang mereka gunakan untuk berperang, maka pemerintah boleh memerangi mereka.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> M Nurul Irfan dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet I, hlm.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG NO.**  
**167/PID.B/2020/PN.SON TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN**  
**MAKAR**

**A. Putusan Pengadilan**

Suatu proses peradilan dikatakan berakhir apabila dengan putusan akhir (vonnis). Sebelum berbicara mengenai putusan akhir, perlu diketahui bahwa pada saat hakim menerima suatu perkara dan penuntut umum dapat diterima, maka dalam hal ini bukan merupakan putusan akhir (vonnis), tetapi merupakan suatu ketetapan. Dalam putusan akhir (vonnis) hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkan dan putusannya.

Menurut KUHAP Indonesia mendefinisikan bahwa *“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”* (Pasal I butir 11 KUHP).<sup>70</sup> Hal ini berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP yang berbunyi: *“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”*.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, (Bandung: Nusa Media, 2018) h. 102

<sup>71</sup> Lihat pada Pasal 195 KUHAP

Putusan Pengadilan menurut Prof. Mertokusumo, S.H bahwa *“Putusan pengadilan merupakan suatu penyertaan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat yang berwenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak”*.<sup>72</sup>

Leden Marpaung berpendapat bahwa *“Putusan pengadilan merupakan suatu kesimpulan atau hasil dari sesuatu melalui pertimbangan-pertimbangan dan penilaian yang sematang-matangnya yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk lisan atau tulisan”*.<sup>73</sup>

Jadi dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis atau lisan dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara.

Tiga macam putusan pengadilan menurut KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 151 ayat (1 dan 2) dan Pasal 193 ayat 1 KUHP diantaranya:

a. Putusan bebas (*vrijsppraak*)

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 191 ayat 1 KUHAP, *“Jika pengadilan berpendapat mengenai pemeriksaan di sidang, bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti*

---

<sup>72</sup> Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002) h. 202

<sup>73</sup> Laden Marpaung, Peristiwa Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, H. 221

*secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.* Dari pasal diatas dapat disimpulkan putusan bebas adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang mana berdasarkan pada hasil pemeriksaan sidang telah diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sebab tidak terbuktinya terdakwa ini dikarenakan dua hal yaitu:

- 1) Minimnya bukti-bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang Misalnya hanya ada satu saksi tanpa didukung alat bukti lain.
- 2) Buktinya telah diketahui namun tidak meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa.<sup>74</sup>

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas adalah putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui pemeriksaan dan ternyata menurut pendapat pengadilan berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”*.<sup>75</sup> Putusan ini dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jadi

---

<sup>74</sup> Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, (Bandung: Nusa Media, 2018) h. 105

<sup>75</sup> Lihat Pasal 191 ayat (2) KUHAP



perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana karena adanya alasan pembenar seperti dalam pasal 48 KUHP, 49 ayat 1 KUHP, dan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Yang menjadi perbedaan pokok antara putusan bebas dan putusan lepas dan segala tuntutan hukum yaitu bahwa dalam putusan bebas jaksa tidak dapat naik banding pada pengadilan tinggi, sementara dalam putusan lepas dan segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding oleh jaksa atau terdakwa.<sup>76</sup>

#### c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut pasal 193 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa *“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*.<sup>77</sup> Dalam hal ini terdapat pengecualian yaitu apabila terdakwa pada saat melakukan tindak pidana belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 45 KUHP yaitu:

---

<sup>76</sup> Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 106

<sup>77</sup> Lihat berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- 1) Menyerahkan kembali kepada orang tuanya, walinya, tanpa dikenakan suatu pidana;
- 2) Memerintahkan supaya terdakwa diserahkan kepada pemerintah;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana kepada terdakwa yang belum berusia enam belas tahun, maka ketentuan dalam Pasal 47 ayat 1 KUHP maksimum pidana pokoknya harus dikurangi sepertiganya, dalam hal kejahatan yang diancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana yang dijatuhkan adalah 15 tahun (Pasal 47 ayat 3 KUHP).<sup>78</sup>

## **B. Profil Pengadilan Negeri Sorong**

Pengadilan Negeri Sorong adalah salah satu pengadilan Negeri Kelas IB khusus yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Jayapura yang wilayahnya meliputi wilayah Kabupaten Sorong yang beribukota di Sorong dan wilayah hukum Kota Sorong yang beribu kota di Sorong, Papua Barat. Saat ini wilayah Pengadilan Negeri Sorong meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat.

Pengadilan Negeri Sorong dibangun pada tanggal 11 Agustus 1982 dengan 3 ruang sidang, 1 ruang Ketua

---

<sup>78</sup> Tri Astuti Handayani, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan untuk Mengadili*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h. 107

Pengadilan, 1 ruang Wakil Ketua Pengadilan, 3 ruang Hakim, ruang panitera, ruang sekretaris, ruang wakil panitera, ruang kepaniteraan pidana, ruang kepaniteraan perdata, ruang kepaniteraan hukum, ruang kepaniteraan pidana perikanan, serta ruang kesekretariatan yang terdiri atas ruang bagian umum, ruang bagian keuangan, dan ruang kepegawaian.<sup>79</sup>

PN Sorong merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengadili dan memeriksa perkara hukum tingkat pertama di wilayah Kabupaten Sorong. Wewenang pengadilan negeri mencakup sidang kasus-kasus atau perkara tingkat pertama sehingga PN Sorong memiliki tugas sebagai sarana pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, hingga menyelesaikan sengketa perkara suatu kasus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu fungsi dari PN yaitu sebagai pengadil kasus, administrasi perkara, pengelolaan barang bukti perkara, pengawasan internal pada tugas-tugasnya, hingga memberikan pembinaan terkait hal-hal yudisial dilingkungan peradilan.<sup>80</sup>

Visi dari Pengadilan Negeri Sorong yaitu “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Sorong yang Agung*”. Sedangkan misi dari Pengadilan Negeri Sorong yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sorong
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

---

<sup>79</sup> Kamis 21 April 2022, *Pengadilan Negeri Sorong Kelas IB*, [www.pnsorong.go.id](http://www.pnsorong.go.id)

<sup>80</sup> [Idalamat.com/alamat/13066/pengadilan-negeri-pn-sorong](https://idalamat.com/alamat/13066/pengadilan-negeri-pn-sorong), Tahun 2022

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sorong
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sorong

### **C. Kronologi Perkara dalam Putusan**

Nama lengkap Daniel Jitmau, tempat lahir Sorong tahun lahir 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Frans Kaisiepo Km.08 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, Agama Kristen Protestan, tidak bekerja.

Nama lengkap Paulus Syama, tempat lahir Ainesra tahun lahir 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Serar Kampung Aisa Distrik Aifat Timur Kabupaten Maybrat, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani.

Nama lengkap Lukas Nauw, tempat lahir Ayamaru tahun lahir 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Danau Sugiawi Rt.003 Rw.009 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat Kota Sorong, Agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan karyawan kelapa sawit Klamono PT. Henrison Inti Persada.

Nama lengkap Simon Aifat, tempat lahir Maybrat tahun lahir 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Susumuk Kisor kampung Imsu Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa.

Kejadian itu terjadi pada tanggal 26 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIT, didepan toko Thio di jalan basuki Rachmat Kota Sorong. Kejadian bermula pada saat kurang lebih 12 (dua belas) orang sedang mengatur kegiatan untuk melakukan konvoi keliling Kota Sorong dengan menggunakan mobil jenis pick up merk Suzuki warna hitam PB 8593 SC. Tujuan dari aksi tersebut yaitu untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pada tanggal 27 November diperingati HUT Bangsa West Papua New Guinea yang ke-22 di Kota Sorong, dengan menggunakan Sound System atau pengeras suara agar ajakan para terdakwa bisa terdengar oleh seluruh warga yang ada disekitar yang mana para terdakwa ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melalui pelaksanaan upacara memperingati HUT Kemerdekaan West Papua New Guinea yang ke-22 tahun 2019 di Kota Sorong.

Sejak adanya proklamasi pada tanggal 27 November 1997 yang diproklamasi di Brussel Belgium oleh Michael F. Kareth, para terdakwa ingin memisahkan diri dari NKRI dan ingin membentuk negara sendiri diluar NKRI dengan melalui jalur diplomasi dari luar negeri, kemudian para terdakwa diperintahkan untuk mempersiapkan massa sebanyak mungkin untuk memperingati hari HUT Kemerdekaan West Papua New Guinea yang ke-22 tahun 2019 di kota Sorong. Tepat pada tanggal 27 November 2019 diperingati hari ulang tahunnya, dan berdasarkan perintah dari saudara Michael F. Kareth, para terdakwa telah merencanakan dan mempersiapkan kegiatan tersebut dimulai pada rapat bersama yang diadakan pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 17.00 Wit yang

dihadiri oleh 15 (lima belas) orang bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, yang dilaksanakan di rumah terdakwa I dengan agenda merencanakan untuk melaksanakan konvoi keliling kota Sorong untuk mengajak kepada Bangsa Papua Barat guna melaksanakan upacara memperingati HUT Kemerdekaan Bangsa West Papua New Guinea yang ke-22 tahun 2019 di kota Sorong, yang akan dilaksanakan di depan kantor Walikota Sorong dan di lapangan SPG belakang Gereja Maranatha km.07 Kota Sorong.

#### **D. Dakwaan dan Tuntutan**

Dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk “dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang menuduhkan seseorang telah melakukan dua tindak pidana atau lebih yang mana dalam surat dakwaan alternatif dua tindak pidana tersebut saling mengecualikan. Artinya terdakwa secara faktual atau nyata didakwa lebih dari 1 (satu) tindak pidana, tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan 1 (satu) tindak pidana, hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terkait urutan terdakwa.<sup>81</sup> Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana yakni kesatu menurut Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

---

<sup>81</sup> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015) h. 97

Bukan tanpa alasan atau sekedar iseng seseorang melakukan permufakatan untuk melakukan kejahatan makar. Faktor utama yang melatarbelakangi mereka adalah adanya keberpihakan pemerintah kepada penguasa dibidang hukum, sosial terkait dana otonomi khusus, dimana dana itu mengalir ke Papua, tapi tidak semua orang Papua menerima dana itu, Kemudian adanya pelanggaran HAM tidak diusut tuntas, kemudian orang papua merasa dianak tirikan dan seolah-olah rakyat Papua tidak diperhatikan baik oleh negara maka muncullah rasa ketidakpuasan yang dilampiaskan oleh masyarakat termasuk para terdakwa. Hal terpenting adalah adanya perintah dari Michael F. Kareth selaku Presiden dan berinisiasi untuk memperingati kemerdekaan Bangsa West Papua yang sudah diproklamirkan di Parlement Eropa Brussel Belgium oleh saudara Presiden Michael F. Kareth pada tanggal 27 November 1997 dan tepat pada tanggal 27 November 2019 diperingati hari ulang tahunnya.

Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terhadap terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, Simon Alfiat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan yang mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Sebagaimana diatur Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87

KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.

#### **E. Pertimbangan Hukum Hakim Nomor 617/Pid.B/2020/PN.**

##### **Son**

Wilayah Papua masih ada banyak sekali berbagai cara kejahatan-kejahatan makar untuk memisahkan diri dari NKRI. Makar merupakan kejahatan pidana berupa pengkhianatan yang dilakukan oleh warga negara terhadap negaranya sendiri dengan melakukan satu atau berbagai tindak kejahatan yang sangat serius. Atas dasar itulah Hakim PN Sorong menjatuhkan pidana kepada terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, Simon Alfiat dengan memuat sejumlah pertimbangan.

Sebelum menjatuhkan putusannya, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam bentuk alternatif yakni kesatu menurut Pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Penuntut Umum dapat memilih Dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta persidangan. Oleh kerana itu Hakim akan membuktikan Dakwaan yang kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.



Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam atau kedua Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP menjelaskan bahwa Permufakatan Jahat adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud untuk bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini subyek hukum yang mampu bertanggungjawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut adalah manusia atau orang baik itu laki-laki atau perempuan yang pada intinya mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa I Daniel Jitmau, Terdakwa II Paulus Syama alias Paul, Terdakwa III Lukas Nauw alias Luki, dan Terdakwa IV Simon Aifat alias Simon. Dengan demikian unsur permufakatan jahat telah terpenuhi.

2) Unsur Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 104, 106, 107, dan 108

Menimbang bahwa unsur Pasal 110 KUHP bersifat alternatif terdapat beberapa pendapat yang dapat

dipilih salah satunya yang sesuai dengan fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adanya perbuatan Makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa makar sebagai *aanslag* atau serangan, kemudian menyebutkan makar sebagai sebuah perbuatan sudah ada jika kehendak dari si pelaku sudah tampak berupa perbuatan pelaksanaan. Bahwa, dalam Putusan MA No. 1977 K/PID/2008 sebagai pertimbangannya disebutkan kata makar hendaknya jangan selalu harus diartikan sebagai suatu tindak kekerasan, karena yang dimaksudkan kata makar dalam rumusan yang diatur dalam Pasal 106 KUHP sebenarnya adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh orang yang merugikan kepentingan hukum Negara berupa utuhnya Negara.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa I Daniel Jitmau, Terdakwa II Paulus Syama alias Paul, Terdakwa III Lukas Nauw alias Luki, dan Terdakwa IV Simon Aifat alias Simon melakukan konvoi keliling kota Sorong untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada masyarakat Papua bahwa pada tanggal 27 November 2019 akan diadakan HUT Proklamasi Negara West Papua Barat dan titik kumpul akan diadakan di walikota dengan menggunakan mobil

pick up Mitsubishi dengan menggunakan toa sambil meneriakan kata “orang Papua merasa diri kulit, rambut keriting, besok ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua” yang dilakukan sepanjang jalan dengan rute mulai dari Toko THIO- Putar Depan Bandara Deo-Kantor Telkom- Pahlawan- HBM-Yohan- Pasar Belakang Yohan- Worot- Ramayana- Depan RS Angkatan Laut dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

Provinsi Papua Barat merupakan bagian yang sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga tidaklah mungkin ada sebuah Negara West Papua Barat. Perbuatan para terdakwa yang melakukan konvoi keliling kota dengan menginformasikan kepada masyarakat Papua bahwa pada tanggal 27 November 2019 akan diadakan HUT Proklamasi Negara West Papua Barat merupakan bagian dari NKRI serta adanya pengakuan dari para terdakwa terhadap Michael F. Kareth selaku Presiden Negara West Papua New Guinea. Dengan demikian unsur melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 terpenuhi.

- 3) Unsur Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu Bukan Semata-mata Karena Kehendaknya Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa I Daniel Jitmau, Terdakwa II Paulus Syama alias Paul, Terdakwa III Lukas

Nauw alias Luki, dan Terdakwa IV Simon Aifat alias Simon telah berniat untuk melakukan konvoi atas kemauan sendiri dengan titik kumpul di toko thio kemudian melakukan konvoi dengan menggunakan mobil Pick Up mengelilingi kota sorong untuk memberitahukan masyarakat Papua Sorong bahwa pada tanggal 27 November akan diadakan HUT Proklamasi Negara West Papu Barat dan titik kumpul akan diadakan di walikota. Kemudian dengan menggunakan toa sambil meneriakan kata “orang Papua merasa diri kulit, rambut keriting, besok ikut merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Papua” yang dilakukan disepanjang jalan dengan rute mulai dari toko thio- Putar depan bandara dheo- kantor telkom- pahlawan- HBM- Yohan- Pasar belakang Yohan- Worot- Ramayana- Depan RS Angkatan Laut dan kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

Perbuatan para terdakwa tersebut tidak selesai karena adanya aparat keamanan Kepolisian Resor Kota Sorong yang mengamankan para terdakwa. Demikian unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka para Terdakwa telah terpenuhi dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum dari terdakwa pada intinya menekankan bahwa terdakwa melakukan perbuatan aquo karena di dorong rasa ketidakadilan yang dirasakan terdakwa akibat masih kurangnya sentuhan pembangunan yang tertinggal di Papua, selain itu terdakwa masih mengakui statusnya sebagai Warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjtnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Satu unit mobil Suzuki Pick Up Polisi 8593 SC warna hitam dikembalikan kepada yang berhak.
- 2) Satu unit pengeras suara model TR MP 08 S warna putih, satu unit pengeras suara model ZH-2025B CE warna putih, satu unit genset Gambino Power Equipment GX200 warna kuning, dua unit speaker merk dat warna hitam, satu set mike wireless, satu set cas Wairless Ac-Dcadapter warna hitam, satu unit wairless Ashley warna hitam, satu

unit Amplifier warna hitam, satu lembar baju warna putih merk Yoruba bertulis Negara West Papua New Guinea hut ke- XXII tahun proklamasi 27 November bermotif bintang kejora.

- 3) 70 lembar potongan kertas bergambar Bendera Bintang Kejora, satu lembar amplop warna kuning berisi undangan Hut ke XXII Proklamasi Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea, 30 rangkap undangan Hut ke XXII Proklamasi Kemerdekaan Negara Republic West Papua New Guinea berlambang burung mambruk, satu lembar foto Michael F. Kareth Presiden Proklamator Negara West Papua New Guinea 27 November 1997/ 27 November 2019 dst. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:  
Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan:
  - a. Para terdakwa mengakui bahwa dirinya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
  - b. Para terdakwa tidak berbelit-belit;
  - c. Para terdakwa belum pernah dihukum.

## **F. Amar Putusan Hukum Hakim Nomor 617/Pid.B/2020/PN Son**

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan para saksi dan telah memeriksa semua bukti yang ada di persidangan, maka hakim yang mengadili perkara Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son;

- 1) Menyatakan Terdakwa I Daniel Jitmau, Terdakwa II Paulus Syama, Terdakwa III Lukas Nauw, dan Terdakwa IV Simon Aifat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan makar, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dalam surat Dakwaan kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa I Daniel Jitmau, Terdakwa II Paulus Syama, Terdakwa III Lukas Nauw, dan Terdakwa IV Simon Aifat masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa
  - a) satu unit mobil Suzuki Pick Up Polisi 8593 SC warna hitam dikembalikan kepada yang berhak;
  - b) Satu unit pengeras suara model TR MP 08 S warna putih, satu unit pengeras suara model ZH-2025B CE warna putih, satu unit genset Gambino Power

Equipment GX200 warna kuning, dua unit speaker merk DAT warna hitam, satu set mike wireless, satu set cas Wairless AC-DCADAPTER warna hitam, satu unit wairless ASHLEY warna hitam, satu unit AMPLIFIER warna hitam, satu lembar baju warna putih merk YORUBA bertulis NEGARA WEST PAPUA NEW GUINEA HUT KE-XXII TAHUN PROKLAMASI 27 NOVEMBER 1997/ 27 NOVEMBER 2019 bermotif bintang kejora;

- c) Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dirampas untuk negara.

Membebankan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, 17 September 2020, oleh Willem Marco Erari, SH., M.H., sebagai hakim ketua, Dedy Lean Sahusilawane S.H., Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Narendro Asmoro S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Djino Dian Talakua S.H., M.H., Penuntut Umum dan para terdakwa dan penasihat hukumnya.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana**

Dalam putusan ini terdakwa yaitu Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat terlibat dalam permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan cara berkonvoi keliling dimana kegiatan tersebut bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan pada tanggal 26 November 2019 dengan jalan melaksanakan upacara memperingati Hut Kemerdekaan Bangsa West Papua New Guinea yang ke-22 di kota Sorong pada tanggal 27 November 2019.

Adapun alat bukti berupa sejumlah saksi yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di depan persidangan dan pengakuan terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat yang menunjukkan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan makar menurut hukum dirampas untuk negara dan dimusnahkan, selanjutnya dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong.

Penuntut umum telah memberi dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni: Kesatu, pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua, Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan hasil

pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang lebih tepat yaitu dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

#### Pasal 110

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.<sup>82</sup>

#### Pasal 87

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 53.”<sup>83</sup>

#### Pasal 53

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>84</sup>

Menurut penulis Majelis hakim dalam memilih dakwaan alternatif kedua sudah tepat dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti di persidangan bahwa dalam dakwaan yang kedua terdapat unsur permufakatan jahat yang akan melakukan kejahatan sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa yang telah bermufakat untuk melakukan makar. Sedangkan dalam dakwaan alternatif pertama kurang sesuai, karena pada dakwaan pertama tidak

---

<sup>82</sup> Lihat berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>83</sup> Lihat berdasarkan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>84</sup> Lihat berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengandung unsur mengenai tindakan permufakatan, melainkan mengarah pada bentuk kejahatan makar (Pasal 106 KUHP). Bunyi dari pasal 106 KUHP Jo Pasal 87 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

#### Pasal 106

“Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.<sup>85</sup>

#### Pasal 87

“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 53.”<sup>86</sup>

#### Pasal 53

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.<sup>87</sup>

Dalam dakwaan alternatif kedua pada putusan ini telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

#### 1. Unsur Permufakatan Jahat

Hasil pemeriksaan majelis hakim dipersidangan Terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat bersepakat untuk melaksanakan konvoi keliling yang tujuannya untuk mrngumpulkan massa sebanyak mungkin, kemudian mengajaknya untuk

---

<sup>85</sup> Lihat berdasarkan Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>86</sup> Lihat berdasarkan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>87</sup> Lihat berdaarkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

melaksanakan upacara memperingati Hut West Papua New Guinea ke-22, dan bersepakat ingin berhianat dari NKRI.

Menurut penulis unsur pertama dalam putusan ini telah terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 88 KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Unsur permufakatan ini majelis hakim tidak mempertimbangkan syarat-syarat permufakatan jahat yang seharusnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perkara ini. Berdasarkan syarat-syarat permufakatan jahat ini dari rumusan pasal 88 KUHP tampak bahwa ada permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Dilakukan oleh dua orang atau lebih. Syarat ini telah terpenuhi, sebagaimana yang dilakukan oleh 4 (empat) orang yakni Terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat.
- b. Telah sepakat. Syarat ini telah terpenuhi, dengan adanya kesepakatan oleh para terdakwa dengan niat untuk melakukan konvoi atas kemauan sendiri yang sudah direncanakan, kesepakatan untuk melaksanakan Upacara memperingati Hut West Papua New Guinea pada tanggal 27 November 2019, dan kesepakatan ingin memisahkan Papua dari NKRI.

---

<sup>88</sup> Claudio A. Kermite, *Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017, h. 147

- c. Akan melakukan kejahatan. Syarat ini telah terpenuhi yaitu dengan niat para terdakwa yang akan melakukan makar dengan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jalan melaksanakan upacara memperingati Hut Proklamasi Kemerdekaan West Papua New Guimea yang ke-22 yang diperingati pada tanggal 27 November 2019.
2. Unsur melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat telah menyepakati rencana pelaksanaan upacara memperingati Hut West Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 yang merupakan suatu bentuk kejahatan makar untuk memisahkan diri dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penulis salah satu unsur dari beberapa Pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP untuk melakukan makar terpenuhi, dengan pertimbangan:

- e) Pasal 104 menentukan bahwa makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden pemerintah. Makar pada ketentuan pasal 104 adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membunuh kepala negara, untuk mengalahkan

kemerdekaan kepala negara, untuk menjadikan kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.<sup>89</sup>

Menurut penulis Pasal 104 ini tidak sesuai karena permufakatan makar yang dilakukan oleh terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan mereka bukan untuk menyerang kemampuan Presiden maupun wakil presiden negara Indonesia, melainkan permufakatan makar dilakukan dengan jalan melaksanakan upacara Hut West Papua New Guinea yang tujuannya untuk memisahkan papua dari NKRI.

- f) Pasal 106 menentukan makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, menurut penulis Pasal 106 sesuai dengan maksud para terdakwa yakni golongan pengkhianatan terhadap negara. Melihat keterangan dari terdakwa Daniel Jitmau bahwa terdakwa dan rekan-rekannya benar-benar ingin memisahkan diri dari NKRI yang tujuan atau maksud untuk memisahkan wilayah Papua dari negara Indonesia dalam hal ini menjadikan suatu negara West Papua New Guinea yang berdaulat sendiri.
- g) Pasal 107 menentukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (meniadakan atau

---

<sup>89</sup> Yuni Ristanti, *Perkembangan Penafsiran Delik Makar Dalam KUHP Di Indonesia*, (fakultas Hukum Universitas Mataram: Jurnal Kertha Semaya, Vo. 10 No. 1 Tahun 2021), h. 30

mengganti bentuk pemerintahan) tidaklah harus dilakukan dengan kekerasan bersenjata. Bunyi ketentuan dari pasal 107 yaitu:

- (3) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah.
- (4) Para pemimpin dan pengatur makar.

Menurut R. Soesilo menyebutkan maksud dari penyerangan ini adalah menggulingkan pemerintahan yakni merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan merusak susunan pemerintahan yakni meniadakan susunan pemerintahan yang lama dan mengganti atau merubah yang baru. Namun, harus ada syarat yang harus dicapai yaitu dengan jalan yang tidak sah maka dapat dianggap sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>90</sup>

Menurut penulis, Pasal 107 tidak sesuai. Karena Perbuatan terencana yang dilakukan oleh para terdakwa sesuai fakta di persidangan bukan maksud untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengancam keamanan dan keselamatan Negara. Yang dimaksud dengan menggulingkan pemerintahan adalah bahwa perbuatan para terdakwa tidak menghancurkan bentuk pemerintah menurut undang-

---

<sup>90</sup> R. Soesio, Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politea, 2008), h. 109

undang, tidak mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar. Melainkan kejahatan makar yang dilakukan terdakwa dengan berkonvoi keliling dengan maksud ingin lepas dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan membentuk negara baru yaitu Negara West Papua New Guinea.

h) Pasal 108 menentukan bahwa barangsiapa bersalah melakukan pemberontakan:

(3) Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata.

(4) Orang yang melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintahan dengan senjata.

Menurut penulis, Pasal 108 tidak sesuai dengan perbuatan para terdakwa, karena perbuatan makar disini tidak identik dengan kekerasan. Melihat fakta di persidangan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara berkonvoi keliling yang tidak menggunakan kekuatan persenjataan, tidak merusak sesuatu, tidak membunuh, bahkan tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap siapapun. Melainkan mereka hanya berkonvoi keliling dengan perlengkapan seperti pengeras suara, genset, speaker, mike, bendera bintang kejora, surat undangan. Yang tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat Sorong bahwa akan diadakan upacara



memperingati Hut West Papua New Guinea sebagai jalan untuk melakukan makar dari NKRI.

Menurut penulis, dakwaan yang dipilih oleh majelis hakim dari beberapa pasal yang dapat dipilih sudah tepat. Salah satunya yang sesuai dengan fakta perbuatan para terdakwa yang terungkap di persidangan adalah Pasal 106 KUHP adanya perbuatan makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Melihat bahwa keterangan terdakwa yang tujuan atau maksud untuk memisahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian dari teritorial wilayah negara dalam hal ini yakni menjadikan suatu negara yang berdaulat sendiri yaitu Negara West Papua New Guinea.

3. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:

Hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan yaitu Terdakwa Daniel Jitmau, Paulus Syama, Lukas Nauw, dan Simon Aifat telah berniat untuk melakukan konvoi atas kemauan sendiri dengan berkumpul di toko THIO kemudian melakukan konvoi dengan menggunakan mobil Pick Up Mitsubishi, namun perbuatan para terdakwa tersebut tidak selesai karena adanya aparat keamanan Kepolisian Resor Kota Sorong yang mengamankan para terdakwa. Suatu perbuatan niat para terdakwa melakukan konvoi keliling merupakan bentuk permulaan dari rencana

tindak pidana makar meskipun rencana untuk makar itu tidak sampai selesai atas kemauan sendiri, karena massa pada saat itu diberhentikan atau diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Sorong.

Menurut penulis unsur ini terpenuhi, dengan alasan bahwa yang menjadi unsur terpenting bagi tindak pidana makar adalah adanya niat permulaan pelaksanaan. Sebagaimana bunyi dari pasal 87 KUHP yaitu *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan pasal 53 KUHP”*. Dengan demikian ada 3 syarat perbuatan hingga disebut makar yakni: <sup>91</sup>

1) Adanya niat

Dimana perbuatan makar harus disertai dengan niat dan kesengajaan. Syarat ini ditunjukkan dengan keterangan para terdakwa yang telah berniat hendak memisahkan wilayah Papua dari NKRI dengan melaksanakan upacara memperingati Hut West Papua New Guinea yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019.

2) Ada permulaan pelaksanaan

Dalam hal ini berarti adanya rencana yang dilakukan, karena sebuah perbuatan makar pasti

---

<sup>91</sup> Nur Fatimah, *Tentang Makar, Pengertian, Unsur, Dampak, Hukum dan Contohnya*, 20 Agustus 2019 04:56 WIB, pelayananpublik.id

melalui rencana dan kesepakatan. Syarat ini ditunjukkan dengan perbuatan para terdakwa yang telah merencanakan dan mempersiapkan kegiatan yang dimulai dari rapat bersama panitia sebanyak 1 (satu) kali di rumah terdakwa I pada tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 17.00 dengan agenda pada tanggal 26 November 2019 merencanakan untuk melaksanakan konvoi keliling, pada tanggal 27 November melaksanakan upacara memperingati Hut West Papua New Guinea yang ke-22 sebagai jalan atas kejahatan makar. Meskipun, agenda yang terlaksana yaitu berkonvoi keliling, dan belum berhasil mencapai tujuan makar untuk memisahkan Papua dari NKRI. Keterangan diatas merupakan bukti dari perbuatan para terdakwa dalam hal syarat permulaan pelaksanaan yang dikatakan telah terpenuhi.

- 3) Pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

Menurut pernyataan Adami Chazawi dan Ardi Ferdian pada Pasal 53 ayat (1) mensyaratkan tidak selesainya kejahatan karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, tetapi pada makar telah terwujud secara sempurna meskipun pelaksanaan tidak selesai karena atas kehendaknya sendiri secara sukarela, asalkan telah adanya kehendak dan permulaan

pelaksanaan.<sup>92</sup> Dalam hal ini berarti perbuatan makar yang tidak selesai karena terdapat hambatan dari pihak kepolisian, seperti pelaksanaan makar yang dilakukan oleh para terdakwa yang tidak selesai dikarenakan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Sorong, sudah dianggap sebagai tindakan makar yang dapat dipidanakan dan dikenai hukuman.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 87 KUHP diatas adalah tidak dapat terjadi percobaan pada makar, karena makar itu sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari percobaan (syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan). Namun pengertian percobaan kejahatan dalam Pasal 87 KUHP lebih sempit dari Pasal 53 ayat (1) KUHP, yakni yang mensyaratkan tidak selesainya karena bukan dari sebab kehendaknya sendiri, tapi pada makar telah terwujud secara sempurna walaupun pelaksanaannya tidak selesai karena kehendaknya sendiri secara sukarela. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahawa makar itu adalah wujud atau tingkah laku tertentu yang memenuhi unsur pertama dan kedua Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang artinya untuk mempidana pelaku atau pembuat yang telah melakukan suatu perbuatan yang masuk kualifikasi makar, sudah cukup terpenuhi dengan syarat adanya niat yang ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan beserta maksud tertentu yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus terpenuhinya

---

<sup>92</sup> Yuni Ristanti, *Perkembangan Penafsiran Delik Makar Dalam KUHP Di Indonesia*, (fakultas Hukum Universitas Mataram: Jurnal Kertha Semaya, Vo. 10 No. 1 Tahun 2021), h. 31

syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.<sup>93</sup>

Hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa tindak pidana permufakatan makar harus mempertimbangkan berbagai hal secara matang. Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, apabila seseorang telah melanggar ketentuan perundang-undangan, maka ia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa yaitu terdakwa harus diperlakukan adil sehingga tidak ada seorangpun yang bersalah akan mendapat hukuman atau seorang yang bersalah tidak mendapat hukuman. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana No. 167/Pid.B/2020/PN. Son sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa mengakui bahwa dirinya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia
2. Para terdakwa tidak berbelit-belit
3. Para terdakwa belum pernah dihukum

Hasil pemeriksaan majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka majelis hakim mengadili, menghukum dan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-

---

<sup>93</sup> Febby Farizky Siregar dkk, *Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar*, (Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum: vol. 2 Nomor 2, Juni 2021), h. 279

masing selama 10 (sepuluh bulan) dan membayar perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dalam hal dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sorong No. 167/Pid.B/2020/PN.Son terhadap para terdakwa apabila dilihat lebih lanjut, maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 110 KUHP Jo. Pasal 87 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi. Dari fakta-fakta dipersidangan berhasil diungkapkan bahwa terdakwa melakukan permufakatan untuk melakukan makar yang dilakukan dengan berkonvoi keliling guna mengumpulkan massa untuk memperingati Hut West Papua New Guinea yang ke- 22 sebagai jalan untuk makar.

Menurut pendapat MH. Tirtamidjaja dalam bukunya *Kedudukan Hakim dan Jaksa yang dikutip oleh Leden Marpaung*, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Sifat pelanggaran hukum pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
4. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat satu kali saja, atau penjahat yang masih muda atau tua;
5. Sebeb-sebab melakukan pelanggaran pidana tersebut;

---

<sup>94</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 414-415

6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah dia menyesali kesalahannya atau keras untuk menyangkal meskipun ada bukti;
7. Kepentingan umum.

Menurut penulis, Pertimbangan yang mengindikasikan bahwa para terdakwa divonis selama 10 (sepuluh) bulan masih terlalu ringan, karena ancaman makar berdasarkan pasal 106 KUHP yakni kejahatan makar dengan tujuan supaya seluruh atau sebagian wilayah jatuh ketangan musuh atau memisahkan diri dari wilayah negara diancam dengan hukuman seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Akan tetapi vonis tersebut sudah sesuai dengan tuntutan kejaksaan, karena hakim memutus hukuman tidak melebihi tuntutan jaksa yaitu dengan tuntutan 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam hal ini kata makar juga harus diartikan setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai salah satu akibat yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana, baik yang menjurus pada timbulnya akibat seperti dalam rumusan tindak pidana, maupun yang dianggap sebagai suatu percobaan untuk menimbulkan akibat seperti yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana. Sehingga seseorang dapat dipersalahkan melakukan makar seperti yang dimaksud dalam Pasal 106 KUHP bukan saja perilakunya itu ternyata benar-benar telah menghasilkan suatu kejahatan yang

selesai melainkan juga dalam hal perilakunya hanya menghasilkan suatu percobaan.<sup>95</sup>

Seharusnya hakim dalam menetapkan hukuman mengacu pada pasal 106 KUHP karena ancaman hukumannya relatif tinggi untuk membuat jera bagi pelaku kejahatan makar. Namun, dalam pasal tersebut tidak memberikan batas minimal hukuman, sehingga bagi para hakim dalam menegakkan hukum terhadap berbagai kejahatan-kejahatan makar di wilayah Papua kurang tegas. Dengan memberikan hukuman yang ringan, maka akan berdampak pada kejahatan-kejahatan serupa yang akan terulang kembali. Meskipun sebatas permulaan pelaksanaan, seharusnya pidana makar yang dijatuhkan lebih dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa. Karena dalam pasal 87 KUHP menyatakan bahwa dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP. Dari Pasal diatas mengungkapkan bahwa tidak ada istilah percobaan pada kejahatan makar. Permulaan percobaan merupakan suatu bentuk syarat dapat dijatuhkan hukuman makar. Dengan demikian pasal permufakatan makar yang terdapat dalam pasal 110 KUHP yang menegasakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 KUHP diancam pidana berdasarkan ancaman pidana dalam pasal tersebut. Ketentuan pasal tersebut sangat mendukung bahwa perbuatan

---

<sup>95</sup> Meika Arista, *Memahami Makar Sebagaimana Mestinya*, 23 Agustus 2019, lokataru.com



permufakatan makar para terdakwa dengan ancaman pidananya berdasarkan pasal 106 KUHP. Maka perbuatan permufakatan makar para terdakwa sudah digolongkan kedalam syarat dapat dijatuhinya pidana makar, dan seharusnya ancaman pidananya mengacu pada pasal 106 KUHP.

Selain itu hakim dalam memberikan pertimbangan jangan hanya melihat segi yuridisnya saja, melainkan harus melihat pertimbangan non yuridisnya. Seharusnya hal yang memberatkan para terdakwa bukan sekedar perbuatan itu meresahkan masyarakat saja. Akan tetapi pertimbangan dari segi non yuridis yang menurut penulis memberatkan yaitu kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius karena dampaknya sangat besar bagi keutuhan negara Indonesia apabila tidak ditindak lanjuti dengan hukuman yang tegas meskipun hanya sebatas permulaan dari pelaksanaan makar. Melihat niat terdakwa yang diakui dalam persidangan bahwa para terdakwa hendak melakukan pengkhianatan dari NKRI, serta dampak yang ditimbulkan oleh mereka yang bisa menyangkut kepentingan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbuatan makar pada waktu direncanakan yang bersangkutan paut dengan keamanan negara maupun kesatuan negara haruslah segera diberantas.

Melihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Hakim telah melihat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa para pelaku tindak pidana makar dalam keadaan sadar dan mengerti bahwa perbuatan yang mereka

lakukan dapat dipidana dan para pelaku juga mampu membedakan hal mana yang baik dan buruk dan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengakui kesalahannya dan tidak mengajukan keberatan. Jadi pemberian hukuman bagi permufakatan pelaksanaan kejahatan makar sudah sesuai meskipun pada tahap permulaan, mengingat bahwa tujuan hukuman yakni bukan sebagai pembalasan melainkan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban karena tindak pidana makar berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional.

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Permufakatan Jahat untuk Melakukan Makar**

Hukum Pidana Islam menyebut tindakan makar yaitu umat muslim yang hendak mencopot pemimpin negara dan yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti halnya tidak mau membayar zakat, tidak setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi. Makar menurut hukum Islam masuk dalam klasifikasi pembangkangan (*bughah*), karena terdapat ketidakpatuhan terhadap pemimpin atau upaya untuk menjatuhkan kepemimpinan yang berkuasa sah dengan alasan.<sup>96</sup> Yang dimaksud dengan makar atau *bughah* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dengan maksud dan tujuan menentang pemerintah atau

---

<sup>96</sup> Lilis Kholisoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 99

pemimpin negara dikarenakan adanya perbedaan paham mengenai urusan kenegaraan.<sup>97</sup>

Pengertian bughah yang dikutip Riswandi dalam buku *Hasyiyah Rad al-Mukhtar Jilid III dan IV* karya Ibnu ‘Abidin yaitu; Definisi yang dikemukakan Malikiyah yang cukup membatasi syarat perbuatan bughah sebatas pada sikap melawan pemerintah saja. Sikap melawan (pelaku *bughah*) disebabkan karena perselisihan atau beda paham. Landasan ini berdasarkan definisi yang dipakai yaitu:

من ثبتت امامته في غير معصيه بمغا لبتة ولو تاويلا وفرقة  
من المسلمين خالفت الامام الاعظم او نائبه لمنع حق وجب  
عليها او خلفه

Artinya: *pelaku bughah enggan mentaati pemimpin atau wakilnya yang sah dan adil bukan karena maksiat, melainkan ada alasan tertentu berkaitan dengan kewajiban yang telah ditetapkan pada pemimpin tersebut.*

Untuk menetapkan jenis pidana tersebut, kalangan Malikiyah berpedoman bahwa pelaku bughah bukan sebagai musuh perang. Namun, jika mereka masih tetap melawan, pemerintah terlebih dahulu harus menanyakan alasan mereka melakukan perlawanan, baru kemudian pemerintah mengambil inisiatif delik pidana menurut perbuatan yang ditimbulkan.

Kalangan Syafi’iyah memberikan batasan terhadap pelaku bughah berupa jenis *had* atau *takzir*. Seseorang dianggap sebagai pelaku bughah yaitu adanya

---

<sup>97</sup> Riswadi, *Perbuatan Pidana Bughah Dalam Hukum Pidana Islam*, Dosen Universitas Serambi Mekkah: Banda Aceh, tanpa tahun, h.414

kekuatan/kekuasaan beserta anggota dengan jumlah yang banyak, memiliki kekuatan senjata, alasan pelaku bughah untuk melawan pemerintahan, perbuatan bughah dipimpin oleh seorang ketua. Hal ini berdasarkan alasan yang muncul karena adanya penjelasan:

امام بخر وج عليه و ترك الاتقيا د له او منع حق توجه عليه بشر  
طشوكة لهم وتا ويل ومطاع فيهم

Artinya: *pelaku bughah termasuk dalam kalangan orang muslim yang melawan pemimpin, kemudian keluar dari kebijakan dan tidak lagi mengikuti pemimpin, atau pelaku bughah enggan melaksanakan haknya, dan mereka memiliki senjata, alasan yang kuat, serta pemimpin yang ditaati.*

Sementara di kalangan Hanabilah mendefinisikan bughah sebagai berikut:

هم الخارجون على امام ولو غير عدل بتا ويل ساغ ولهم  
شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع

Artinya: *pelaku bughah adalah sekelompok orang yang melawan pemerintah/ pemimpin yang sah, dan begitu juga dengan pemimpin yang zalim disebabkan perbedaan paham. Kemudian pelaku bughah juga memiliki senjata/kekuasaan, meskipun tidak berada di bawah pimpinannya.*

Menurut kalangan Hanabilah jenis pidana perbuatan bughah harus mempertimbangkan tingkat kerusakan yang dibuat para pelaku. Apabila syarat (kekuatan/kekuasaan serta alasan melawan) tidak memadai maka jenis ancaman hukumannya adalah *takzir*. Namun apabila perbuatan bughah

sudah mencapai tingkat kerusakan yang berat maka jenis pidana yang diberikan adalah *had*.<sup>98</sup>

Menurut penulis berdasarkan definisi mazhab-mazhab diatas bahwa unsur utama suatu perbuatan *bughah* adalah adanya perbuatan sekelompok orang dan perbuatan melawan pemerintah sah dan adil baik dengan penyertaan senjata ataupun tidak. Karena melihat dari beberapa pendapat mazhab diatas terdapat beberapa perbedaan mengenai bughah dengan penggunaan kekuatan senjata. Namun, pemberian hukuman bagi pelaku bughah menurut para mazhab diatas memiliki keselarasan, yaitu dengan mempertimbangkan terdahulu tingkat kerusakan akibat perbuatannya sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman *had* atau *ta'zir*.

Hukum pidana Islam tidak menyebutkan secara eksplisit tentang tipologi makar yang menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara serta penggulingan terhadap pemerintahan. Namun, hukum pidana Islam menyebutkan unsur-unsur tindakan sebagai pemberontakan (*bughah*) yaitu:

Pertama, unsur pembangkangan terhadap kepala negara, unsur ini terpenuhi apabila seseorang menentang kepala negara dan berupaya untuk menghentikannya, atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban atau hak tersebut bisa merupakan hak Allah yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat, dan juga bisa hak individu untuk kepentingan perorangan.<sup>99</sup>Dalam hal ini

---

<sup>98</sup> Riswadi, *Perbuatan Pidana Bughah Dalam Hukum Pidana Islam*, Dosen Universitas Serambi Mekkah: Banda Aceh, tanpa tahun, h. 410-413

<sup>99</sup> *Ibid*, h. 116

ditunjukkan sikap para terdakwa sebagai warga negara Indonesia yang seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI bukan untuk memecah belah sebagian wilayah negara (Papua) menjadi negara yang berdiri sendiri dengan cara dan alasan yang tidak dibenarkan. Menurut penulis unsur pertama ini terpenuhi dimana perbuatan para terdakwa tersebut merupakan bentuk pembangkangan yang hendak keluar dari ketaatan terhadap kepala negara serta adanya wujud ketidaksetiaan berupa pengkhianatan dengan niat hendak melepas wilayah Papua dari negara kesatuan Indonesia dan menjadikan wilayah Papua menjadi negara yang berdiri sendiri.

Kedua, unsur pembangkangan dilakukan dengan menggunakan kekuatan. Unsur ini terpenuhi apabila tindakan pembangkangan dianggap sebagai *bughah* disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan.<sup>100</sup> Yang dimaksud dengan kekuatan adalah jumlah yang banyak daripada anggota memberontak, atau kekuatan fisik dan senjata.<sup>101</sup> Menurut Imam Hanbali mengartikan kekuatan dengan suatu (gabungan orang dan senjata) untuk menumpasnya diperlukan prajurit yang banyak. Menurut Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad yaitu sejak digunakannya kekuatan secara nyata untuk melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, apabila masih

---

<sup>100</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam Edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, h. 186

<sup>101</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang: CV Amanah, 2020), h. 177

pada tahap penghimpunan kekuatan saja, maka belum dapat dikatakan sebagai jarimah *had bughah*, melainkan hanya dikategorikan sebagai jarimah *takzir*. Menurut Imam Hanifah mereka dianggap sebagai pemberontak apabila pemberontakan itu sudah dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam.<sup>102</sup> Pada dasarnya, dari pendapat mazhab-mazhab diatas melihat bahwa pemberontakan dari sisi perang dalam bentuk syarat perang benar-benar terjadi. Unsur kedua ini jelas mengisyaratkan adanya sekumpulan orang yang bersatu dan akhirnya melahirkan kekuatan untuk berperang melawan pemerintahan.

Menurut pendapat penulis unsur kedua ini tidak terpenuhi, dengan melihat fakta dan barang bukti dalam putusan dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa tidak identik dengan kekuatan bersenjata untuk berperang melawan pemerintahan, melainkan perbuatan pembangkangan yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu berkonvoi keliling dengan peralatan seperti genset, pengeras suara yang tujuannya untuk mengajak masyarakat sorong melaksanakan upacara memperingati HUT West Papua New Guinea sebagai jalan mereka untuk makar.

Ketiga, unsur adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam dalam konteks tidak

---

<sup>102</sup> Achmad Faris Asyari, *Tindak pidana permufakatan makar dalam kajian fiqh jinayah: studi analisis putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017, h.72

mentaatinya atau menolak melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam hal ini perbuatan para terdakwa melawan hukum dalam bentuk niat ingin memisahkan diri dari NKRI atas kemauan sendiri, sebagaimana perbuatan ini merupakan bentuk pengkhianatan negara yang dilarang oleh hukum dan ditetapkan dalam undang-undang yakni terdapat dalam pasal 106 KUHP yang berbunyi: “*Makar yang dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun*”. Maka unsur ketiga melawan hukum jarimah *bughah* dalam Hukum Pidana Islam ini telah terpenuhi.

Jadi, apabila dilihat dari unsur-unsur *bughah* diatas menurut penulis, perbuatan para terdakwa dalam putusan nomor 167/Pid.B/2020/PN Son sudah dapat diklasifikasikan dalam perbuatan *bughah* karena terpenuhinya; Pertama, terdapat unsur pembangkangan terhadap kepala negara berupa pengkhianatan, dimana perbuatan para terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan negaranya. Kedua, unsur melawan hukum, yaitu para terdakwa telah melanggar ketetapan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah (pasal 106 KUHP).

Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana permufakatan jahat menurut hukum pidana Islam lebih identik dengan berbuat jarimah secara langsung perbuatan *at-ta'malu* yakni kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan terencana. Para peserta sama-sama menginginkan terjadinya jarimah dan sepakat untuk



melakukannya, dalam pelaksanaannya setiap peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri yang harus dipertanggungjawabkan secara keseluruhan.<sup>103</sup> Surat al-mudatzir/ 74: 38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”.

Jadi pada setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *ta'malu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah. Pertanggungjawaban bagi jarimah makar (*bughat*) dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga bentuk yakni:

Pertama, bughah yang muncul sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan. Misalnya perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, perlawanan dan sebagainya. Konsekuensi dari tindakan ini yaitu mendapat hukuman mati (*jarimah had*). Akan tetapi jika pemerintah mengampuninya maka hukum *bughah* menjadi *takzir*. Kedua, bughah yang perbuatannya tidak ada korelasinya dengan pemberontakan, tapi dilakukan pada saat terjadi pemberontakan. Misalnya minum-minuman keras atau mencuri, maka bughah akan mendapat jarimah hudud sesuai dengan kejahatannya. Ketiga, bughah yang tidak memiliki

---

<sup>103</sup> Wardatul Jannah Rustam, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h. 48

kekuatan pasukan atau senjata untuk berperang maka pemerintah boleh menahan atau memenjarakan mereka.<sup>104</sup>

Hukum Pidana Islam menjelaskan *bughah* termasuk dalam kategori jarimah *hudud* sebagaimana ketentuan hukumnya ditetapkan Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu; sehingga golongannya itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah); maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.*<sup>105</sup>

Menurut penulis, dari surat al-Hujarat ayat 9 sanksi makar menunjukkan bahwa salah seorang atau beberapa orang dari para pelaku kerusuhan itu tertangkap maka pemerintah tidak boleh langsung memeranginya, melainkan harus adanya proses dialog/ peringatan terlebih dahulu serta ajakan untuk

---

<sup>104</sup> M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 71

<sup>105</sup> Al-Qur'an surah Al-Hujarat Ayat 9 (Al-Qur'an dan terjemahan)

kembali mentaati pemerintah sebelum memberikan hukuman. Proses ini dilakukan untuk menemukan faktor alasan yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan dan dapat menemukan jalan damai. Sedangkan apabila dalam keadaan berkobarnya api peperangan, dan atau kerusuhan masih berkecamuk, sementara para *bughah* atau perusuh masih melawan dengan kekuatan senjata maka hukum peperangan diberlakukan.<sup>106</sup> Namun, yang perlu diperhatikan bahwa upaya penanggulangan dengan memerangi ini bertujuan supaya kelompok itu kembali pada jalan Islam yang benar dan menghindari tindak kezhaliman. Apabila kelompok *al-baghiyah* itu posisinya sudah kembali kepada jalan yang benar, maka upaya rekonsiliasi (mengembalikannya lagi kedalam kehidupan sosial) haruslah dengan penuh keadilan.<sup>107</sup>

Selain dalil dari surat al-Hujarat ayat 9, ketentuan mengenai hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي آٰلِ آٰخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

---

<sup>106</sup> Ahmad Mukri Aji, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rasyd*, (Bogor: Pena Ilahi, 2007), hlm. 221

<sup>107</sup> Alif Jabal Kurdi, *Tafsir Surat Al-Hujarat Ayat 9: Mengedepankan Islam dalam Kehidupan*, 2020, tafsiralquran.id

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.*

Berdasarkan penjelasan dari surah diatas yaitu orang-orang yang mengganggu keamanan dan mengacau ketentraman, keadilan dan syari’at, merusak kepentingan umum, maka mereka dapat dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bersilang serta diasingkan. Hukuman bunuh itu dilakukan terhadap pengganggu keamanan disertai dengan pembunuhan, hukuman salib sampai mati untuk pengganggu keamanan yang disertai dengan kekerasan dan perampasan harta. Hukuman potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta. Sedangkan hukuman terhadap pengganggu keamanan yang disertai dengan ancaman dan menakut-nakuti adalah pembuangan.<sup>108</sup> Menurut penulis hukuman pembuangan esensinya sangat mirip dengan pidana penjara. Esensi hukuman pembuangan ini adalah bertujuan untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakat agar tidak mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Berarti bahwa esensi *takzir* pembuangan tidak berbeda dengan esensi pidana penjara yaitu sebagai isolasi dan pelajaran bagi pelaku kejahatan.

---

<sup>108</sup> Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 33,2019, tafsiralqur’an.id

Menurut surat- al- hujarat ayat 9 bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku *bughah* pemerintah harus dengan upaya perdamaian terlebih dahulu. Demikian dalam surat Al-Maidah ayat 33 bahwa hukuman bagi seseorang yang memerangi Allah dan Rasulnya yaitu dimana pemerintah dapat memilih hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku *bughah*, baik dibunuh, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang, atau pembuangan. Dari penjelasan kedua surat tersebut menurut pemahaman penulis bahwa hukuman bagi *bughah* lebih tepat jika dikategorikan dalam jarimah *takzir*. Karena dengan melihat makna yang terkandung dalam kedua surat tersebut yang memiliki kesamaan yakni Allah telah memberikan kewenangan terhadap ulil amri (pemerintah) untuk menentukan hukuman bagi pelaku *bughah* dengan menyesuaikan perbuatan yang mereka lakukan. Dimana pemerintahlah yang menentukan hukuman bagi pelaku *bughah*.

Sedangkan perbuatan *bughah* yang hendak memecah belah persatuan dari suatu kelompok (Negara) yang sah dan adil. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist diantaranya:

عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جما عتكم فاقتلوه

Artinya: *Dari Arfajah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang datang kepadamu ketika keadaan kalian bersatu pada satu orang, dan dia ingin mematahkan kekuatan kalian dan*

*memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.  
(Diriwayatkan oleh Muslim)*

Hadis senada juga riwayat Muslim dari Arfajah:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انه ستكون هنات  
وهنات. فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهى جميع فاضربوه  
بالسيف كأننا من كان

Artinya: *Saya (Arfajah) mendengar Rasulullah saw.  
Bersabda: “Sesungguhnya nanti akan terjadi beberapa  
peristiwa, barangsiapa yang berkehendak untuk memecah  
belah perkara umat ini, yaitu yang sudah disepakati, maka  
pukullah (bunuhlah) ia dengan pedang dimanapun ia  
berada”*.<sup>109</sup>

Menurut dalil hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menjelaskan mengenai tindakan *bughah*, bahwa hukuman bagi orang yang hendak memecah belah suatu persatuan kelompok umat, maka hukuman bagi mereka adalah dibunuh. Akan tetapi dalam hadist tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai bentuk tindakan pemecahan terhadap umat, baik dilakukan dalam bentuk memberontak dengan tindakan anarkis, memfitnah, pengkhianatan, atau bahkan mengadu domba antar umat sehingga terjadi perpecahan dalam persatuan mereka.

Jadi, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diatas, menurut penulis tindakan memecah belah persatuan umat selaras dengan perbuatan para terdakwa dalam

---

<sup>109</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 90

putusan No. 167/Pid.B/2020/PN Son yang hendak memisahkan diri dari NKRI. Karena perbuatan tersebut sama-sama mengandung unsur hendak memecah belah atau memisahkan sebagian wilayah dari suatu persatuan kelompok (Negara) yang sah, dimana hukuman mereka, menurut hadis tersebut adalah dibunuh. Sehingga, apabila ditinjau dari putusan No.167/Pid.B/2020/PN Son sanksi *takzir* selama 10 bulan, masih terlalu ringan, dengan melihat konsekuensi dalam Syariat Islam mengambil tindakan keras terhadap jarimah *bughah*, jika tidak demikian maka ditakutkan akan menimbulkan kekacauan, fitnah, perbuatan anarkis, serta ketidaktenangan masyarakat.

Akan tetapi menurut penulis, Pemberian hukuman terhadap kejahatan makar atau *bughah* tidak semua harus dihukum *had* yaitu hukuman peperangan atau hukuman bunuh. Perbuatan *bughah* apabila terdapat syarat musuh masih terus menyerang pemerintahan dan penyerangan itu dilakukan dengan pengerahan kekuatan senjata. Misalnya melakukan kekerasan terhadap warga negaranya, merusak, mengebom gedung-gedung pemerintahan, atau membunuh para pejabat negara, maka hukuman bagi mereka harus setimpal yaitu diperangi atau bunuh. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 194:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.”

Akan tetapi perbuatan makar atau *bughah* yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka dikenakan hukuman *takzir*.

Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan terlebih dahulu harus melihat bentuk dari tindakan pemberontak tersebut, asal serta kekuatan yang mereka miliki. Untuk menjatuhkan sanksi bagi pelaku bughah ini harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh gegabah. Sebab bagaimanapun yang dihadapi oleh pemerintah itu bukan musuh yang harus dibunuh, melainkan sedang berhadapan dengan pihak yang kecewa terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah. Dari sini maka pemimpin yang sah dalam menghadapi pelaku *bughah* pertama hendaklah mengajak mereka untuk kembali bersatu di bawah pemerintahan yang sah (berdasarkan surat Al-Hujarat: 9) atau memenjarakan mereka, jika mereka dapat ditangkap. Hadist mengenai larangan membunuh terhadap pasukan *bughah* yang dikutip oleh Al-Syaukani: <sup>110</sup>

عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي يوم الجمل لا يقتلن  
مدبر ولا يذفف على جريح ومن اغلق بابيه فهو امن ومن القى  
السلاح فهو امن

*Artinya: Dari Marwin bin Al-Hakam, ia berkata, "Pada waktu terjadi perang Jamal, terdengar suatu teriakan kepada Ali, Janganlah sekali-kali seseorang membunuh orang yang sudah mundur dan janganlah bertekad menghabisi nyawa seseorang yang terluka. Barangsiapa yang telah menutup pintunya maka ia aman dan barangsiapa yang melemparkan pedangnya maka ia aman."* (HR.Sa'ad bin Mansur).

---

<sup>110</sup> M. Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 72



Negara Indonesia menyebut berbagai konflik yang terjadi baik pemberontakan, ancaman terhadap pemerintahan, pemisahan diri dari negara, atau penggulingan kekuasaan kepala negara merupakan perbuatan makar sebagaimana yang diatur dalam KUHP dengan ancaman sanksi makar (*bughah*) yaitu pidana mati atau penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, hukuman *bughah* pada hakikatnya adalah hukuman bunuh atau diperangi, dikarenakan pemberontakan merupakan kejahatan yang akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan bagi negara dan pada akhirnya akan mendatangkan kemunduran dalam suatu negara.<sup>111</sup> Meskipun demikian, para ulama sepakat harus adanya proses dialog terlebih dahulu serta ajakan untuk kembali mentaati pemerintah sebelum memberikan hukuman untuk menemukan faktor alasan yang mengakibatkan para pembangkang melakukan pemberontakan dan dapat menemukan jalan damai.

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis berkesimpulan bahwa perbuatan makar dalam putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Son apabila ditinjau dari Hukum Pidana Islam disebut sebagai pembangkangan terhadap kepala negara. Karena perbuatan makar disini memenuhi unsur pembangkangan terhadap kepala negara dan unsur perlawanan hukum yang dilakukan secara *ta'malu*.

Tidak semua perbuatan *bughah* harus dijatuhi hukuman peperangan. Kejahatan *bughah* yang dapat dijatuhi

---

<sup>111</sup> Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam, Studi tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, ( Semarang: Raisal Media Grup, 2009), h. 48

hukuman peperangan atau hukum bunuh diberlakukan bagi makar yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan pemerintah, serta perbuatannya tersebut mengakibatkan kerusakan yang tinggi terhadap suatu negara tersebut. Sebagaimana perbuatan para terdakwa dimulai dari pelaksanaan berkonvoi keliling, maka menurut penulis hukumannya adalah menjadi kewenangan ulil amri, sehingga lebih tepat jika perbuatan makar tanpa kekuatan senjata masuk dalam kategori *takzir*. Karena perbuatan para terdakwa disini sifatnya non kombatif tanpa pengerahan kekuatan senjata. Sebagaimana di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ulama fikih menentukan hukuman pemberontakan menjadi dua bentuk :

*Pertama:* para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini ulama fiqh sepakat menentukan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat.

*Kedua:* pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata, maka pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Asep Solahudin, *Sanksi Makar Terhadap Negara dalam Pasal 106 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2018), h. 11

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan uraian yang dilakukan penulis mengenai analisis hukum pidana islam terhadap sanksi bagi tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dalam putusan nomor: 167/Pid.B/2020/PN. Son, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim dengan mempertimbangkan dengan fakta-fakta dipersidangan berhasil diungkapkan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah melakukan permufakatan untuk melakukan makar yang dilakukan dengan berkonvoi keliling guna mengumpulkan massa untuk memperingati Hut West Papua New Guinea yang ke- 22 sebagai jalan untuk makar dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Namun menurut penulis, sanksi yang diputuskan oleh hakim kurang memberikan efek jera karena melihat ancaman bagi pidana makar yang cukup tinggi sebagaimana dalam pasal 106 KUHP yaitu dengan hukuman seumur hidup atau pidana sementara paling lama dua puluh tahun. Karena permufakatan makar dalam putusan ini adalah kejahatan berupa pengkhianatan negara yang dampaknya sangat besar bagi keutuhan negara Indonesia apabila tidak ditindak lanjuti dengan hukuman yang tegas, meskipun hanya sebatas persiapan.

Hasil analisis hukum pidana Islam terhadap putusan nomor: 167/Pid.B/2020/PN.Son mengenai tindak pidana permufakatan makar, bahwa perbuatan para terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah bughat* secara *at-ta'malu*. Mengenai sanksi pidana dalam putusan nomor 167/Pid.B/2020/PN.Son para pelaku makar tidak termasuk dalam kategori *jarimah bughah* yang diancam hukuman *hudud*, karena terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu adanya pengerahan kekuatan senjata, sedangkan hukuman makar yang diklasifikasikan dalam *bughah jarimah hudud* haruslah disertai dengan pembangkangan dengan pengerahan kekuatan senjata, sehingga hukuman yang diberikan adalah hukuman bunuh atau diperangi. Sedangkan bentuk kejahatan makar yang dilakukan oleh para terdakwa dalam kasus ini yaitu dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*, karena pembangkangan dilakukan tanpa pengerahan kekuatan bersenjata.

## **B. Saran**

1. Bagi majelis hakim harus lebih cermat dan teliti dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai dasar hukum yang akan digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan hukuman, sehingga pemidanaan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Namun, dengan catatan harus adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.
2. Seharusnya pemerintah ada upaya yang lebih tegas dalam memberantas segala bentuk permufakatan yang berkaitan dengan kejahatan yang dapat merusak keamanan dan keutuhan NKRI. Karena kejahatan pemberontakan sering kali terjadi dengan berbagai macam cara, utamanya di wilayah Papua.
3. Kepada seluruh rakyat Indonesia, dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus mengedepankan sikap musyawarah sehingga akan menghasilkan keputusan bersama dan dapat memberikan rasa keadilan, kesejahteraan hidup sebagai warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri, *Rasionalitas Ijtihad Ibn Rusyd*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Amrullah, Muhammad Rizki, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Percobaan Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak Membeli Narkotika*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014.
- Aritonang, Sugi, *Sistem Hukuman Hukum Pidana*, tanpa tahun dan tanggal, [specialpengetahuan.blogspot.com](http://specialpengetahuan.blogspot.com)
- Assisddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asyari, Achmad Faris, *Tindak pidana permufakatan makar dalam kajian fiqh jinayah: studi analisis putusan nomor: 114/Pid.B/2013/PN.SRG*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Effendi, Erdianto, *Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran, 2013.
- Fatimah, Nur, *Tentang Makar, Pengertian, Unsur, Dampak, Hukum dan Contohnya*, 20 Agustus 2019 04:56 WIB, [pelayananpublik.id](http://pelayananpublik.id)

- Fadli, Wan Ferry, *Pertanggungjawaban Pidana Letnan Kolonel Untung Dalam TINDAK Pidana Makar Pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965*, Jurnal, Riau: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.
- Fahmi, Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Firdaus, M. Syarofuddin, *Konsep Makar Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Huda, Ni'matu, *Problematisa Otonomi Khusus Papua*, Jakarta :Nusa Media, 2021.
- Handayani, Tri Astuti, *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengdailan untuk Mengadili*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M Nurul dan Musyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, Cet I.
- Kermite, Claudio A., *Delik Perbuatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen Vol.VI/No.4/Jun/2017.

- Kholisoh, Lilis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Makar Dalam KUHP*, Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media group, 2015.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- Nusantara, Adam, *Menelaah “Permufakatan Jahat” (Samenspanning)*, 4Maret2021, <https://radamuhu.com/2021/03/04/menelaah-permufakatan-jahat-samenspanning>.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.



- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rustam, Wardatul Jannah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ristanti, Yuni, *Perkembangan Penafsiran Delik Makar Dalam KUHP Di Indonesia*, (fakultas Hukum Universitas Mataram: Jurnal Kertha Semaya, Vo. 10 No. 1 Tahun 2021.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Siregar, Febby Farizky dkk, *Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar*, Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum: vol. 2 Nomor 2, Juni 2021.
- Sukmawati, *Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*, Universitas Islam Negeri Makassar, 2016.
- Susanti, Dyah Ochtorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Soesio, R., *Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 2008.

Solahudin, Asep, *Sanksi Makar Terhadap Negara dalam Pasal 106 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2018.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/mengapa-papua-ingin-merdeka>, dikutip hari kamis 10 februari 2022 pk1. 19.30 WIB.

[Idalamat.com/alamat/13066/pengadilan-negeri-pn-sorong](https://idalamat.com/alamat/13066/pengadilan-negeri-pn-sorong), Tahun 2022Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mambaul Hikmah

Tempat/tanggal lahir : Demak, 22 Juni 2000

Alamat : Sumberejo Dukoh Rt. 02/ Rw. 03

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Menerapkan dengan sesungguhnya:

Riwayat pendidikan

A. Pendidikan formal

1. TK Rujhcaniyah
2. SD N Karangasem
3. Mts Taqwiyyatul Wathon
4. SMA N 2 Mranggen

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya



Mambaul Hikmah